



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 45/PHP.GUB-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Rano Karno, S.Ip.**
Alamat : Jalan Karang Asri VII/IA RT 008/009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. Nama : **H. Embay Mulya Syarief**
Alamat : Jalan Jiwantaka I Nomor 9 Pekarungan, Kagungan Serang, Kota Serang, Banten;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H, M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A, Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati, S.H., Samuel David, S.H., R. Diegas J., S.H., Dony Tri Istiqomah, S.H., M.H., Astirudin Purba, S.H., dan Riyan Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN**

ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani Nomor 7A, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/KPU.Prov-015/III/2017, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., dan Syamsudin Slawat P., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ART & PARTNER Law Firm, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Dr. H. Wahidin Halim, M.Si.**
 Alamat : Jalan H. Djiran Nomor 1, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
2. Nama : **H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP.**
 Alamat : Jalan Bayangkara Nomor 51, Cipocok, Kota Serang, Banten;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Ramdan Alamsyah, S.H., Rudy Alfonso, S.H., M.H., Ferry Anka Sugandar, S.H., Ferry Renaldy, S.H., Ismail Fahmi, S.H., Aulia Fahmi, S.H., Arif Hidayat, S.H., Agus Hidayat, S.H., Effendi Syahputra, S.H., Toipin, S.H., M.H., M.H. Muh. Sattu Pali, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Isram, S.H.,**

DR. Dhoni Martien, S.H., M.H., Rohman Hidayat, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Totok Prasetyanto, S.H., dan Yusman Nur, S.H., para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang beralamat di Komplek Griya Bank Mandiri, Jalan H. Nawi Raya Nomor 23, Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017, pukul 16.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, yaitu Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, bertanggal 26 Februari 2017.
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon*
- b. Termohon*
- c. Pihak Terkait*

Pasal 3 ayat (1)

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 052/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017;

- C. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 054/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- E. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 10.083.370 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah sebesar 4.732.536 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 4.732.536$ suara sah = 47.325 suara.

- G. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 2.321.323 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak 2.411.213 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 89.890 suara atau 1,89% suara, sehingga terbentur Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017.
- H. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PPHU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- I. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017;
- J. Bahwa pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, ditujukan kepada para pihak yang berniat mengajukan sengketa hasil perolehan suara (PHPU). Sementara permohonan Pemohon terdiri dari 2 (dua) tahap permohonan, yaitu: tahap pertama, Pemohon memohon terlebih dahulu agar diperiksa dan diputus terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Padahal tahap ini, karena belum memasuki sengketa hasil, maka ketentuan syarat selisih 1% belum dapat diberlakukan. Setelah dugaan pelanggaran dan kecurangan di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang tersebut telah diputus dalam Putusan Sela, barulah Pemohon memohon untuk dilanjutkan kepada pemeriksaan sengketa hasil, disinilah baru berlaku syarat selisih 1% tersebut.

- K. Bahwa alasan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar memeriksa terlebih dahulu terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara (sengketa hasil), karena semata-mata untuk membela dan memperjuangkan hak konstitusional Pemohon yang telah didzolimi oleh berbagai kecurangan dan pelanggaran, yang tentunya harus dimintakan keadilan dan kepastian hukum kepada Mahkamah, sebagaimana yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusannya Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.
- L. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dapat diketahui Mahkamah telah mengembangkan penegakan hukum progressif yang tidak hanya berpijak pada penafsiran tekstual (*original intent*), melainkan juga penafsiran kontekstual yang bersumber dari ajaran *the living constitution theory*, yang lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Tom Ginsburg, bahwa putusan-putusan peradilan yang hanya menggunakan metode formal (tekstual) di berbagai negara dunia telah mulai ditinggalkan. Bagi Ginsburg penggunaan metode formal dalam peradilan sangatlah tidak tepat sebab nantinya peradilan menjadi tidak ada bedanya dengan rejim politik:

Formalism is a particularly inappropriate theory for understanding how courts behave in new democracies. If courts simply apply "the law," there should be no difference in their willingness to do so across different political regimes. (Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies Constitutional Court in Asian Cases, Cambridge University Press, USA, 2003, hlm. 69)

- M. Bahwa oleh karena itu, dengan berpegang teguh kepada *the living constitution theory*, Pemohon memiliki alasan yang cukup kuat, dalam rangka meminta keadilan dan kepastian hukum, untuk terlebih dahulu memohon kepada Mahkamah, untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, sebelum Mahkamah memeriksa dan memutus pokok perkara (perselisihan hasil). Sebab hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Banten hanya akan dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya apabila kecurangan dan pelanggaran yang mengikuti proses penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah diputus kebenarannya oleh Mahkamah.

Jika nantinya, Mahkamah memutuskan bahwa di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang dan daerah lain berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, Pemohon tentunya akan berbesar hati jika tahapan permohonan berikutnya menyangkut sengketa hasil tidak dapat dilanjutkan karena terbentur ketentuan syarat selisih 1%. Namun sebaliknya, jika Mahkamah memutuskan bahwa di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang dan daerah lain berdasarkan hasil pemeriksaan **terbukti** telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Pemohon berharap agar Mahkamah memutuskan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut.

- N. Bahwa dalam perspektif hukum lainnya, Pemohon juga memiliki keyakinan dan pendapat hukum bahwa hasil perolehan suara di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang tidak dapat dijadikan

sebagai bagian dari hasil perolehan suara tingkat provinsi, karena di Kabupaten Serang masih terjadi proses hukum tindak pidana politik uang yang sedang diproses di Kepolisian, yang mana jika terbukti tindak pidana politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (yang akan Pemohon buktikan dalam sidang pemeriksaan) dapat membatalkan hasil perolehan suara di Kabupaten Serang untuk kemudian dilaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu sebelum diikutkan untuk diperiksa dalam sengketa hasil bersama kabupaten/kota lainnya. Hal ini juga berlaku untuk Kota Tangerang, dimana Pemohon juga memiliki bukti-bukti yang akan Pemohon buktikan didalam sidang pemeriksaan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang berdampak pada penggelembungan suara, yang jika terbukti juga harus dilaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu.

- O. Bahwa jika didasarkan pada pertimbangan angka 12, dengan tidak mengikutkan hasil perolehan Kabupaten Serang dan Kota Tangerang karena harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, pada dasarnya Pemohon sangat memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) UU 10 Nomor 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016.
- P. Bahwa pendek kata, pemeriksaan permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, hanya bisa dilaksanakan jika terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan (bukti, saksi dan ahli) atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, demi memberikan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon. Bahwa mengingat hasil perolehan suara di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang belum bisa diikutsertakan dalam pemeriksaan sengketa hasil bersama kabupaten/kota lainnya karena masih harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di kedua kabupaten/kota

tersebut maka Pemohon sebenarnya sangat memenuhi syarat Pasal 158 ayat (1) UU 10 Nomor 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016.

Q. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) karena dihasilkan dari pelanggaran dan kecurangan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017 di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, sehingga Pemohon berharap Mahkamah dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran dan kecurangan dimaksud (*dismissal process*), sebelum Mahkamah memeriksa dan memutus sengketa hasil secara keseluruhan.

R. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang "PROF. SALDI ISRA", yang mengatakan:

...."sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif tersebut dijelaskan oleh Prof. Saldi Isra sebagai berikut:

..... pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu

Terstruktur, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

- S. Bahwa Prof. Saldi Isra juga memberikan landasan teori tentang bagaimana Mahkamah sebagai peradilan konstitusi tidak boleh terjebak pada *procedural justice* karena akan memasung *substantive justice*;

*Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*

*Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam*

melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula dipakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- T. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Pelanggaran dan kecurangan yang bersifat

terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, yang akan Pemohon buktikan dalam sidang pemeriksaan diantaranya adalah penggunaan Surat Keterangan untuk memilih dari Disdukcapil dalam jumlah yang tidak wajar, pemilih siluman (*Ghost Voters*), pengrusakan segel kotak suara, *money politic*, adanya *black campaign* dan lain- lain;

- U. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- V. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- W. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses

dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);

- X. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- Y. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- Z. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.
- AA. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah

yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

BB. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

CC. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

DD. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut

akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

- EE. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";
- FF. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak membatasi permohonan Pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 yang selisihnya melebihi 1% (satu persen) dari perolehan suara Pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- GG. Bahwa Pemohon juga berharap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak diberlakukan terlebih dahulu kepada Pemohon, karena Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah untuk memeriksa terlebih dahulu dugaan pelanggaran dan kecurangan selama tahapan pemilihan, JANGAN SAMPAI Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;

HH. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemiluada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemiluada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemiluada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemiluada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemiluada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemiluada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-IV/2008);

II. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.

JJ. Bahwa sebelum Mahkamah memutus pokok perkara sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sekali lagi mohon kiranya agar Mahkamah memeriksa (memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti serta menghadirkan saksi dan ahli) untuk kemudian dijatuhkan PUTUSAN SELA terhadap pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- B. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 15:58 WIB.
- C. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 adalah: hari Senin tanggal 27 Februari 2017, hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dan hari Rabu tanggal 29 Februari 2017.
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	DR. H. Wahidin Halim, M.Si. dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP.	2. 411. 213
2	H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarif	2. 321. 323
Total Suara Sah		4.732. 536

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **2. 321. 323 Suara**.

B. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Massif** pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

1. **PENGUNAAN SURAT KETERANGAN (SUKET) UNTUK MEMILIH MELEBIHI JUMLAH SUKET YANG DIKELUARKAN DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG (*Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*)**

a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017, DIKETAHUI TERNYATA KPU KOTA TANGERANG DENGAN TANPA ALASAN DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG CUKUP telah mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk memilih sebanyak 56. 835.

- Bahwa permohonan Surat Keterangan untuk memilih sebanyak 56.835 tersebut tidak diajukan oleh pemilih tersebut secara pribadi.
- Bahwa KPU telah melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya, serta turut membantu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dengan mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan kepada Disdukcapil Kota Tangerang yang patut

diduga suket-suket tersebut digunakan oleh pemilih yang tidak berhak sehingga akhirnya muncul pemilih-pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka di semua TPS se-Kota Tangerang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017 akhirnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang menerbitkan surat Keterangan untuk memilih (SUKET) sebanyak 28.877.
 - Bahwa berdasarkan Formulir DB.KWK Kota Tangerang, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan adalah sebanyak 29.025 pemilih.
 - Bahwa berdasarkan total Formulir DA1.KWK di seluruh Kota Tangerang pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan adalah sebanyak 28.945 pemilih.
 - Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan untuk memilih di Kota Tangerang yaitu:
 - o Berdasarkan DA.KWK di seluruh Kota Tangerang terdapat Kelebihan 68 surat keterangan dibanding surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.
 - o Berdasarkan DB. KWK Kota Tangerang terdapat kelebihan 148 surat Keterangan dibanding surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.

Bahwa dengan adanya perbedaan antara jumlah penggunaan

SUKET yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tersebut maka patut diduga suket-suket tersebut digunakan oleh pemilih yang tidak berhak sehingga akhirnya muncul pemilih-pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, terhadap lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka **di semua TPS se-Kota Tangerang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

- c. Terdapat perbedaan penggunaan Surat Keterangan (SUKET) yang ditetapkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang berdasarkan Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 tertanggal 17 Februari 2017 beserta lampirannya yang secara signifikan berbeda dengan Formulir DB1.KWK Kota Tangerang terjadi di 8 (delapan) kecamatan Kota Tangerang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari table berikut ini:

No.	Kecamatan	Jumlah SUKET dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Tangerang	Jumlah Pemakai Surat Keterangan berdasarkan Formulir DB1.KWK Kota Tangerang
1.	Tangerang	886	2.516
2.	Cipondoh	154	4.162
3.	Ciledug	396	2.642
4.	Periuk	489	2.211
5.	Cibodas	1.806	2.994
6.	Pinang	18	2.380
7.	Karang Tengah	1.092	1.910
8.	Larangan	109	2.759
JUMLAH		4.950	21.574

Berdasarkan tabel di atas, telah nyata dan terbukti bahwa pengguna SUKET di 8 (delapan) kecamatan berdasarkan DB1. KWK (21.574) jauh lebih besar daripada jumlah suket yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang yang hanya sebanyak 4.950 Suket, sehingga terdapat selisih penggunaan surat keterangan (SUKET) untuk memilih sebanyak 16.624 SUKET dari jumlah SUKET yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota

Tangerang.

Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka di semua TPS yang terdapat dalam 8 kecamatan tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

B. PEMBUKAAN KOTAK DAN/ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.

Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pembukaan kotak suara tersebut terjadi di:

- 1) TPS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30, dan TPS 35 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
- 2) Seluruh TPS pada Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
- 3) Seluruh TPS pada Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
- 4) Seluruh TPS pada Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Bahwa semua pembukaan kotak suara tersebut di atas [angka 1) s.d. 4)] terjadi pada tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di PPK Kecamatan Tangerang. Peristiwa tersebut disaksikan oleh AGUS SETIAWAN sebagai relawan Paslon Nomor Urut 2, dan salah satu anggota Panwascam Kecamatan Tangerang. Saat itu ditemukan segel gembok kotak suara seluruh TPS tersebut dalam keadaan rusak.

Bahwa terhadap pembukaan kotak suara tersebut, AGUS SETIAWAN telah menyampaikan keberatannya kepada PPK yang disaksikan oleh Panwascam. Dan peristiwa ini telah pula dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang, namun Panwaslu Kota Tangerang hanya memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) TPS saja, yaitu TPS 3 Kelurahan Sukarasa dan TPS 7 Kelurahan Kelapa Indah.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, saksi mandat Paslon Nomor Urut 2 pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan telah menulis surat keberatan yang ditandatangani oleh PPK, karena PPK tidak bersedia menandatangani formulir DA.2 yang seharusnya digunakan sebagai catatan kejadian khusus.

Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, terhadap pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan, maka di semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

C. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.

Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di:

1. TPS 3 Kelurahan Suka Asih, 50 lembar surat suara dibawa oleh petugas PPS bernama Wisda keluar TPS dengan alasan mau dibawa ke rumah sakit daerah Tangerang, setelah dikembalikan ternyata 46 lembar surat suara tersebut telah dalam keadaan dicoblos. Lalu surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara. Saksi mandat Paslon Nomor Urut 2 tidak menyaksikan proses pencoblosan 46 surat suara tersebut yang katanya dicoblos di RSUD Tangerang.

Bahwa atas peristiwa tersebut jelaslah bahwa lebih dari seorang, bahkan mencapai 46 orang telah memilih, padahal 46 pencoblos tersebut tidak jelas identitasnya, dan tidak pula terdaftar sebagai pemilih.

Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Pemohon ke Panwaslu Kota Tangerang dengan Nomor 11/LP/PIL-GWB/II/2017;

2. TPS 7 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, dimana sekitar pukul 10.00 WIB datang seorang anggota PPS bernama WISDA sebagai utusan dari Ketua PPS Suka Asih meminjam surat suara sebanyak 50 lembar surat suara untuk dibawa

ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang yang didampingi oleh saksi Paslon 1, tanpa didampingi saksi Paslon Nomor Urut 2. Sampai dengan penghitungan suara, 50 lembar surat suara tersebut tidak diketahui apakah telah dipergunakan atau tidak, sehingga diduga kuat bahwa telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar diberi kesempatan untuk mencoblos.

Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, terhadap lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH LEBIH BESAR DARI SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT + 2,5%) DI KOTA TANGERANG.

Terdapat jumlah Suara Sah dan Tidak Sah lebih besar dari Jumlah Surat suara yang diterima (DPT + 2,5% cadangan), peristiwa tersebut mengindikasikan adanya pemilih siluman sehingga menimbulkan pengguna hak pilih melebihi ketersediaan jumlah surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pemilih siluman ini tersebar di sejumlah TPS di Kota Tangerang, yaitu:

No.	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Dpt+ 2,5%	Surat Suara yang digunakan	Selisih
1	BENDA	JURUMUDI BARU	15	216	217	1
2	BATUCEPER	BATUSARI	14	448	450	2
3	CIBODAS	PANUNGGAN GAN BARAT	7	273	274	1
4	CIPONDOH	CIPONDOH	34	231	276	45
5	CIPONDOH	CIPONDOH	18	429	442	13
6	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	24	236	255	19
7	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	25	327	329	2
8	CILEDUG	SUDIMARA SELATAN	21	450	467	17
9	KARANG	KARANG	19	158	162	4

	TENGAH	MULYA				
10	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	7	352	364	12
11	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	8	241	255	14
12	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	10	252	273	21
13	LARANGAN	GAGA	30	319	324	5
14	PERIUK	GEBANG RAYA	47	266	289	23
15	PERIUK	SANGIANG JAYA	2	251	263	12
16	PINANG	PINANG	17	213	226	13
17	TANGERANG	BUARAN INDAH	26	301	306	5
18	TANGERANG	CIKOKOL	14	294	325	31
19	TANGERANG	CIKOKOL	28	344	354	10
TOTAL				5871	6136	250

Berdasarkan tabel di atas terbukti ditemukan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah seharusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

E. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH MELEBIHI JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI KOTA TANGERANG

Bahwa terdapat jumlah suara sah dan tidak sah lebih banyak dari jumlah pengguna hak suara yang tersebar beberapa kecamatan Kota Tangerang, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

No.	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Pengguna Hak Pilih L + P	Sah + Tidak Sah	Selisih Suara Sah + Tdk Sah thd Pengguna Hak Pilih
1	BATUCEPER	BATUCEPER	3	341	343	2
2	BATUCEPER	BATUCEPER	9	375	385	10
3	CIBODAS	UWUNG JAYA	16	296	298	2
4	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	17	242	243	1
5	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	8	468	473	5

6	NEGLASARI	KARANG ANYAR	7	181	182	1
7	PINANG	KUNCIRAN INDAH	15	303	309	6
8	PINANG	PAKOJAN	3	289	292	3
9	PINANG	SUDIMARA PINANG	6	387	395	8
JUMLAH						38

Bahwa dari tabel di atas terbukti bahwa ditemukan pemilih (siluman) di sejumlah TPS yang tersebar se-Kota Tangerang. Hal ini mengakibatkan jumlah suara sah + tidak sah lebih banyak daripada Pengguna Hak Pilih, yang semestinya jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama dengan jumlah Pengguna Hak Pilih. Oleh karenanya, jika terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS maka di TPS tersebut sudah sepatutnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

F. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (SUARA SAH + TIDAK SAH + SURAT SUARA RUSAK + SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN) MELEBIHI JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA (DPT + 2,5%)

Bahwa terdapat jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah surat suara yang diterima yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kota Tangerang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Kecamatan	Desa/Kel	No TPS	Jml SS Diterima + 2.5%	Sah + Tidak Sah + Rusak + Dikembalikan + Tdk Digunakan	Selisih
1	BATUCEPER	BATUJAYA	2	467	473	6
2	BATUCEPER	BATUSARI	3	314	342	5
3	BATUCEPER	BATUSARI	15	270	272	2
4	BATUCEPER	KEBON BESAR	10	346	350	4
5	BATUCEPER	PORIS GAGA	1	555	556	1
6	BATUCEPER	PORIS GAGA BARU	9	420	430	10
7	BATUCEPER	PORIS GAGA BARU	15	396	400	4
8	BATUCEPER	PORIS JAYA	7	424	428	4
9	CIBODAS	CIBODAS	13	313	317	4

10	CIBODAS	CIBODAS	20	254	454	200
11	CIBODAS	CIBODAS BARU	24	308	318	10
12	CIBODAS	CIBODASARI	5	312	316	4
13	CIBODAS	CIBODASARI	8	412	418	6
14	CIBODAS	CIBODASARI	16	762	774	12
15	CIBODAS	CIBODASARI	31	218	226	572
16	CIBODAS	CIBODASARI	42	376	378	2
17	CIBODAS	JATIUWUNG	17	316	317	1
18	CIBODAS	PANUNGGAN BARAT	26	531	545	14
19	CIBODAS	UWUNG JAYA	29	369	374	5
20	CIBODAS	UWUNG JAYA	38	403	406	3
21	CILEDUG	PANINGGILAN	18	296	297	1
22	CILEDUG	PARUNG SERAB	10	758	760	2
23	CILEDUG	PARUNG SERAB	12	622	628	6
24	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	7	329	545	216
25	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	21	537	540	3
26	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	25	419	426	7
27	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	29	295	296	1
28	CILEDUG	SUDIMARA SELATAN	19	489	494	5
29	CILEDUG	SUDIMARA SELATAN	21	638	644	6
30	CILEDUG	SUDIMARA TIMUR	10	413	415	6
31	CILEDUG	TAJUR	1	453	459	6
32	CILEDUG	TAJUR	16	543	554	11
33	CILEDUG	TAJUR	18	408	424	16
34	CIPONDOH	CIPONDOH INDAH	8	490	491	1
35	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	2	439	441	2
36	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	27	553	556	3
37	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	40	534	535	1
38	CIPONDOH	KETAPANG	1	596	598	2
39	CIPONDOH	KETAPANG	13	497	502	5
40	CIPONDOH	KETAPANG	17	291	293	2
41	CIPONDOH	PETIR	13	465	473	8
42	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	6	464	468	4
43	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	10	207	208	1

44	CIPONDOH	PORIS PLAWAD UTARA	18	472	475	3
45	JATIUWUNG	ALAM JAYA	2	359	360	1
46	JATIUWUNG	ALAM JAYA	16	748	749	1
47	JATIUWUNG	GANDASARI	1	267	268	1
48	JATIUWUNG	GANDASARI	3	808	813	5
49	JATIUWUNG	GANDASARI	14	477	594	117
50	JATIUWUNG	KERONCONG	18	531	533	2
51	JATIUWUNG	KERONCONG	23	466	470	4
52	JATIUWUNG	MANIS JAYA	12	427	431	4
53	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	2	559	562	3
54	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	8	649	654	5
55	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	20	276	277	12
56	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	21	412	418	6
57	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	7	472	478	5
58	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	23	359	363	4
59	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	28	549	550	1
60	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	29	325	329	4
61	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	35	312	313	1
62	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	7	676	682	1
63	KARANG TENGAH	PADURENAN	5	637	640	2
64	KARANG TENGAH	PARUNG JAYA	3	379	382	3
65	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	1	481	484	3
66	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	6	269	272	3
67	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	10	348	498	120
68	KARAWACI	BOJONG JAYA	6	577	579	2
69	KARAWACI	BOJONG JAYA	7	468	475	7
70	KARAWACI	CIMONE	5	239	240	1
71	KARAWACI	CIMONE	25	414	419	5
72	KARAWACI	CIMONE JAYA	14	659	660	1
73	LARANGAN	CIPADU	14	346	351	5
74	LARANGAN	CIPADU JAYA	6	299	303	4
75	LARANGAN	GAGA	4	791	798	1
76	LARANGAN	GAGA	28	372	378	6
77	LARANGAN	KREO	3	360	361	1

78	LARANGAN	LARANGAN UTARA	17	509	512	4
79	LARANGAN	LARANGAN UTARA	28	542	548	6
80	LARANGAN	LARANGAN UTARA	29	640	649	9
81	NEGLASARI	KARANG ANYAR	7	254	255	1
82	NEGLASARI	KARANG ANYAR	21	543	546	3
83	NEGLASARI	KARANG SARI	11	262	266	4
84	NEGLASARI	KARANG SARI	12	577	627	50
85	NEGLASARI	KARANG SARI	27	458	463	5
86	NEGLASARI	KEDAUNG WETAN	8	318	321	3
87	NEGLASARI	NEGLASARI	1	604	605	1
88	NEGLASARI	NEGLASARI	5	433	438	5
89	NEGLASARI	NEGLASARI	23	355	367	12
90	NEGLASARI	SELAPAJANG JAYA	9	583	587	4
91	PERIUK	GEBANG RAYA	27	475	479	4
92	PERIUK	GEBANG RAYA	31	538	552	14
93	PERIUK	GEBANG RAYA	37	759	766	7
94	PERIUK	GEBANG RAYA	42	405	407	2
95	PERIUK	GEMBOR	3	630	636	6
96	PERIUK	GEMBOR	16	494	496	2
97	PERIUK	GEMBOR	21	404	416	2
98	PERIUK	PERIUK	8	620	621	1
99	PERIUK	PERIUK	11	339	342	3
100	PERIUK	PERIUK	31	372	373	1
101	PERIUK	PERIUK JAYA	18	569	570	1
102	PERIUK	SANGIANG JAYA	19	337	338	1
103	PERIUK	SANGIANG JAYA	20	422	423	1
104	PERIUK	SANGIANG JAYA	34	417	419	2
105	PERIUK	SANGIANG JAYA	38	265	269	4
106	PINANG	KUNCIRAN INDAH	28	474	476	2
107	PINANG	KUNCIRAN INDAH	34	337	339	2
108	PINANG	NEROGTOG	14	645	651	6
109	PINANG	NEROGTOG	19	380	385	5
110	PINANG	PAKOJAN	3	415	416	1
111	PINANG	PANUNGGAN	5	259	261	2

		GAN TIMUR				
112	PINANG	PINANG	3	242	342	100
113	PINANG	PINANG	5	319	320	1
114	PINANG	PINANG	14	474	479	5
115	PINANG	PINANG	18	419	420	1
116	PINANG	PINANG	25	737	749	12
117	TANGERANG	BABAKAN	5	371	372	1
118	TANGERANG	BABAKAN	17	575	579	4
119	TANGERANG	BABAKAN	21	404	410	6
120	TANGERANG	BUARAN INDAH	18	593	712	119
121	TANGERANG	BUARAN INDAH	22	641	642	1
122	TANGERANG	BUARAN INDAH	28	489	492	3
123	TANGERANG	CIKOKOL	1	734	747	13
124	TANGERANG	CIKOKOL	14	435	442	7
125	TANGERANG	CIKOKOL	18	761	767	6
126	TANGERANG	CIKOKOL	24	446	454	8
	TANGERANG	KELAPA INDAH	15	395	396	1
127	TANGERANG	KELAPA INDAH	3	764	767	3
128	TANGERANG	SUKAASIH	8	235	238	3
129	TANGERANG	SUKARASA	2	322	323	1
130	TANGERANG	SUKARASA	6	479	483	4
131	TANGERANG	SUKASARI	7	384	385	10
132	TANGERANG	TANAH TINGGI	7	390	397	7
		JUMLAH			: 2.020	

Bahwa dari tabel di atas terbukti bahwa ditemukan penggelembungan suara sebanyak **2.020** disejumlah TPS yang tersebar di Kota Tangerang. Semestinya jumlah penggunaan surat suara tidak mungkin dapat melebihi surat suara yang tersedia. Oleh karena meratanya penggelembungan suara ini terjadi di seluruh kelurahan pada 13 kecamatan se-Kota Tangerang, hal tersebut telah menunjukkan secara terang benderang adanya kesengajaan dari penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kota Tangerang. maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk wilayah Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

G. PELANGGARAN DENGAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON DAN PIDANA PEMILU.

Telah terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (WH-Andika) dengan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani secara profesional dan independen oleh Panwaslu Provinsi Banten. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

1. Peristiwa *Money Politic*, Tangkap Tangan Pembagian Paket Sembako Di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang.

Bahwa peristiwa *money politic* terjadi pada malam hari jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2017 yang kemudian sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penggerebekan oleh Tim Saber Politik Uang Bawaslu Provinsi Banten.

Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan di Rumah warga bernama Rizal yang terletak di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang lalu Tim Saber menemukan 8 (delapan) kantong besar berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) paket sembako. Total keseluruhan paket sembako yang ditemukan di rumah Rizal tersebut sebanyak 200 paket, dimana dalam setiap paket sembako terdapat leaflet resmi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) WH-Andika (vide: Pasal 23 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 7 tahun 2015).

Bahwa *leaflet* resmi sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 7 Tahun 2015 adalah produk dari pasangan calon yang dalam pelaksanaan metode penyebarannya seharusnya difasilitasi oleh KPU.

Bahwa *leaflet* resmi yang digunakan oleh Rizal dan Dayat dalam pembagian sembako untuk mempengaruhi pemilih tentunya diperoleh dari sumber resmi tim kampanye, dan paket sembako dalam jumlah yang banyak tersebut berasal dari tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 (WH-Andika) yang mempunyai program dan anggaran untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Rizal bahwa ada 50 (lima puluh) paket sembako yang telah dibagikan kepada warga melalui Ketua RT

dan setelah dilaksanakan penelurusan ternyata paket sembako tersebut didapatkan dari Dayat.

Bahwa peristiwa *money politic* ini sedang ditangani oleh Gakumdu Provinsi Banten, namun peristiwa *money politic* tidak hanya terkait permasalahan pidana politik, tetapi juga merupakan pelanggaran administrasi yang berdampak pada pembatalan sebagai pasangan calon.

Bahwa Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa terhadap pemberian yang mengandung maksud atau ajakan untuk mempengaruhi Pemilih haruslah dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon;

Bahwa peristiwa *money politic* tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, hal ini dapat dilihat dari alur perjalanan paket sembako tersebut hingga sampai kepada warga, yaitu, warga menerima paket dari RT, RT menerima paket sembako dari Rizal, dan Rizal mendapat 250 paket sembako dari Dayat.

Bahwa *money politic* tersebut terindikasi melibatkan Aparatur Sipil Negara. Bahwa indikasi peristiwa tersebut dilakuka secara terstruktur sistematis dan massif adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat *leaflet* resmi (vide PKPU Nomor 7 Tahun 2015) Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu WH-Andika yang merupakan

perbuatan yang telah direncanakan secara matang, dengan menggunakan strategi yang baik;

- b) Disebarkan dengan perencanaan secara matang, dan melibatkan pejabat melalui struktur pemerintahan terbawah, yaitu ketua RT;
- c) Dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas, disediakan dalam jumlah yang banyak untuk setiap RT;
- d) Pelaku atas nama Rizal adalah mantan penyelenggara pemilu (anggota PPS) yang sangat memahami struktur dan teknis pemilihan kepala daerah;
- e) Pelaku atas nama Dayat adalah mantan penyelenggara pemilu (anggota PPK) yang juga sangat memahami struktur dan teknis pemilihan kepala daerah;

2. **Peristiwa *Money Politic* Yang Terjadi di Kampung Kaum Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.**

Bahwa telah terjadi peristiwa *money politic* yang terjadi di di kampung Kaum Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu tim pendukung WH-Andika bernama EKA/HERA.

Warga yang menyaksikan pembagian uang tersebut melaporkan ke Panwascam setempat. Pelaku mengakui telah membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 1, WH-Andika. Uang tersebut dibagikan kepada lebih kurang 50 orang warga dengan besaran masing-masing antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 40.000,-. Ketika didesak warga, kemudian pelaku mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari Ruly yang diduga bekerja sebagai pegawai di Pemprov. Banten.

Bahwa peristiwa *money politic* tersebut terjadi pada malam hari jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2017 dan langsung ditangkap oleh masyarakat dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Gakkumdu.

Bahwa peristiwa *money politic* ini sedang ditangani oleh Panwascam Kecamatan Malingping. Namun peristiwa *money politic* tidak hanya terkait permasalahan pidana politik, tetapi juga merupakan

pelanggaran administrasi yang berdampak pada pembatalan sebagai pasangan calon.

Bahwa peristiwa *money politic* tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, hal ini dapat dilihat dari alur perjalanan paket sembako tersebut hingga sampai kepada warga, yaitu: Warga menerima paket dari EKA/HERA, dan EKA/HERA memperoleh sumber uang tersebut dari Ruly.

Bahwa indikasi peristiwa tersebut dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif adalah sebagai berikut:

- Ada ajakan secara tegas dari pelaku untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 (WH-Andika);
- Pembagian uang tersebut merupakan perbuatan yang telah direncanakan secara matang, dengan menggunakan strategi yang baik;
- Disebarkan dengan perencanaan secara matang, dan melibatkan pejabat atau pegawai bernama Ruly yang merupakan Pegawai Pemprov. Banten yang terafiliasi ke Pasangan Nomor Urut 1 (WH-Andika);

Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sesuai dengan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 *juncto* Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 *juncto* Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, adalah sebagai berikut:

Terstruktur : Jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Sistematis : Jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Massif : Jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan ketentuan hukum di atas,

maka terbukti telah terjadi *money politic* sebagaimana ketentuan pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 *juncto* Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 *juncto* Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, maka peristiwa pembagian paket sembako tersebut telah pula memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif.

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2017, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir DC2-KWK yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu dugaan tindak pidana *money politic* dalam bentuk sembako yang didalamnya *flyer* gambar/stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan sedang dalam penyidikan. Oleh sebab itu saksi mandat Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi/Formulir DC-KWK, Form DC1-KWK.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., haruslah dikenai SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON.

3. **PERLOMBAAN MOTOCROSS**

Bahwa pada tanggal 29-30 Oktober 2016, 2016 telah diadakan Kejuaraan *Grasstrack* dan *Minitrail Banten Cup Open 2016* di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten yang mana tanggal tersebut berada dalam masa kampanye yang telah dimulai sejak 28 Oktober 2016 dengan memperebutkan hadiah 5 unit

motor Matic Viar yang masing-masing dengan harga pasar per-unit berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa pada *backdrop utama (START) Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016* di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, tersebut terdapat foto resmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., dengan ukuran cukup besar dan pada bagian bawah foto Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. disertai tulisan CALON GUBERNUR BANTEN, sedang kan pada foto H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. disertai tulisan CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN sehingga apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 tersebut termasuk dalam kategori kampanye dalam bentuk perlombaan;

Bahwa Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016 di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten tersebut diikuti oleh banyak peserta dan penonton pada usia yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

Bahwa pemberian hadiah berupa 5 unit motor Matic Viar yang masing-masing dengan harga pasar per-unit berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan pemberian materi untuk mempengaruhi Pemilih.

Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai*

pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap pemberian materi (5 unit motor Matic Viar) untuk mempengaruhi pemilih haruslah dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon.

Bahwa *Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016* di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten, dengan memasang foto resmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., dengan ukuran cukup besar dan pada bagian bawah foto Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. disertai tulisan CALON GUBERNUR BANTEN, sedang kan pada foto H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP. disertai tulisan CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN, merupakan BENTUK KAMPANYE dengan memberikan informasi yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dengan metode KEGIATAN LAIN dalam bentuk PERLOMBAAN dengan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai masing-masing sekitar Rp. 8.000.000,- (LEBIH DARI RP1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 1

15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Pasal 5

2) Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:

e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan

ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam bentuk:

d. perlombaan;

Pasal 69

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

(5) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:

a. dalam bentuk barang; dan

b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 74

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., telah melakukan kampanye dengan memberikan informasi yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih dengan metode kegiatan lain dalam bentuk perlombaan dengan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sudah selayaknya dikenai sanksi pembatalan pasangan calon.

Bahwa kejadian ini telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Banten Nomor 37/LP/PIL-GWB/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 dimana telah dikeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 5 November 2016 dimana status tersebut menjelaskan bahwa laporan tidak dilanjutkan oleh BAWASLU.

4. **LOMBA KARYA TULIS KARANG TARUNA**

Bahwa tanggal 23 Desember 2016 dilaksanakan acara pembagian hadiah perlombaan karya tulis ilmiah yang dimulai sejak tanggal 18 November s.d. 16 Desember 2016. *Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten'*, yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, oleh Karang Taruna Provinsi Banten, masa bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP memperebutkan penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu. sedangkan terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir;

Bahwa pada IKLAN RESMI dan BANNER dan PAMFLET dan PENGUMUMAN RESMI LOMBA dalam kegiatan *Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten'*, yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, terdapat foto Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., dengan ukuran cukup besar;

Bahwa Lomba Karya Tulis Ilmiah tersebut diikuti oleh banyak peserta dan dihadiri banyak undangan yang berada pada rentang usia yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, pada saat pengumuman dan pembagian hadiah; Bahwa pada saat pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP. secara terang dan jelas menyampaikan kalimat menawarkan visi, misi, dan program yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dan menyatakan mendukung dan mendoakan WH-Andika.atau ajakan atau kampanye dengan mengatakan:

Bahwa pada saat pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL KARANG TARUNA Didik Mukrianto dan SEKJEN KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN Gatot Yan S, juga menyampaikan kalimat dan informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih bernada ajakan dan kampanye.

Bahwa pada saat pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, telah dilakukan pemberian hadiah berupa penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu, terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir, yang DIBERIKAN LANGSUNG oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP.;

Bahwa Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun

Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 November-16 Desember 2016, yang mana Tanggal tersebut berada dalam masa kampanye yang telah dimulai sejak 28 Oktober 2016;

Bahwa pemberian hadiah berupa penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu, terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir, yang DIBERIKAN LANGSUNG oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. merupakan pemberian materi untuk mempengaruhi Pemilih.

Bahwa Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi *Muda Banten*', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, dengan:

- memasang foto Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., dengan ukuran cukup besar pada IKLAN RESMI dan BANNER dan PAMFLET dan PENGUMUMAN RESMI LOMBA, dan
- pernyataan menawarkan visi, misi, dan program yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. pada saat penutupan, pengumuman dan pemberian hadiah, dan pernyataan dan penyampaian informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih oleh KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL KARANG TARUNA Didik Mukrianto, pada saat penutupan, pengumuman dan pemberian hadiah,
- pernyataan dan penyampaian informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih oleh SEKJEN KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN Gatot Yan S, pada saat penutupan, pengumuman dan pemberian hadiah,

- Pemberian penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu. terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir, yang DIBERIKAN LANGSUNG oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP.

Dan dilaksanakan pada masa kampanye adalah BENTUK KAMPANYE dengan memberikan informasi yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dengan metode KEGIATAN LAIN dalam bentuk PERLOMBAAN dengan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai masing-masing berupa uang Rp. 2,5 juta, Rp. 1,5 juta, dan Rp. 500 ribu, ditambah dengan souvenir, merupakan BENTUK KAMPANYE dengan metode KEGIATAN LAIN dalam bentuk PERLOMBAAN dengan hadiah total LEBIH DARI Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap Pemberian penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu. terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir, yang DIBERIKAN LANGSUNG oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. adalah untuk mempengaruhi Pemilih haruslah dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon;

Bahwa terhadap peristiwa *money politic* berupa pembagian hadiah lomba karya tulis ilmiah Karang Taruna Provinsi Banten pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (H. RANO KARNO-H. EMBAY) telah mengajukan sengketa perselisihan pemilihan ke Bawaslu Provinsi Banten dengan Nomor **001/PS/PSP-RE/XII/2016** tertanggal 9 Januari 2017.

Bahwa Pada salinan putusan sengketa halaman 21 paragraf 6.b.4.e. menyatakan: "*Bahwa secara subsatansial, Pokok permohonan Pemohon yang berupa Pelanggaran kampanye, baik berupa dugaan politik uang maupun dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, dimana hadiah yang dibagikan kepada para pemenang melebihi batas ketentuan, merupakan objek hokum laporan dugaan pelanggaran pemilihan, baik berupa dugaan tindak pidana pemilihan maupun dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Sehingga harus diajukan dengan prosedur dan tata cara laporan dugaan pelanggaran, bukan prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa.*"

Bahwa dalam KESIMPULANNYA, pada halaman 27 huruf c.4. menyatakan: "*bahwa obyek permohonan yang diajukan Pemohon, yakni terkait Pelanggaran kampanye berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy), tidak memenuhi kualifikasi sebagai obyek permohonan sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2).*"

Bahwa peristiwa *money politic* tersebut juga telah dilaporkan oleh OPIH LIBRATA, masyarakat warga Banten ke Bawaslu Provinsi Banten dengan Laporan Nomor 70/TM/PILGBW/XII/2016 TERTANGGAL 30 DESEMBER 2016.

Bahwa terhadap peristiwa *money politic* yang sama, telah pula dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten oleh OPIH LIBRATA dengan Nomor Laporan 70/TM/PILGBW/XII/2016 tertanggal 30 Desember

2016. Namun hingga kini Bawaslu provinsi Banten belum memutus laporan tersebut. Padahal pelanggaran *money politic* diancam sanksi administrasi pembatalan dan sanksi pidana.

5. PERISTIWA *MONEY POLITIC* DI KECAMATAN CISAUK

Pada hari Rabu, 1 Februari 2017, Andika Hazrumy berkampanye dikediaman Abdul Hamid alias Retno di kawasan Kampung Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pada acara tersebut sejumlah orang tertangkap kamera sedang antri pembagian amplop berisi uang.

Pada acara tersebut, masyarakat setempat antri menunggu giliran untuk menerima amplop berisi uang.

Ketua Panwascam bernama Taufik Lubis dan seorang anggota komisioner Panwascam bernama Muhamad Fahri, S.Pd. atas perintah Panwaskab. Tangerang untuk melakukan pengawasan dan pemantauan Hadir pada acara tersebut dan menyaksikan pembagian uang tersebut. Kedua Anggota Panwascam tersebut telah melarang aksi politik uang tersebut, tapi Abdul Hamid alias Retno mengatakan: “*ieu mah duit aing, lain duit Andika. Pan sia nyaho aing duit aing ngajedag. Aing itung-itung mere zakat.*”

Bahwa semestinya peristiwa *Money Politic* tersebut merupakan pelanggaran bersifat temuan oleh PANWASCAM, karena pada saat itu hadir ketua Panwascam dan seorang anggota konisioner atas perintah Panwaskab. Tangerang, sehingga dapat langsung diproses tanpa terlebih dahulu menunggu laporan dari masyarakat. Tapi anehnya peristiwa tersebut baru diproses setelah ada laporan ke Bawaslu Provinsi Banten Nomor 86/LP/PIL-GBW/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, itu pun Bawaslu Provinsi Banten tidak menindaklanjuti peristiwa *money politic* tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal semestinya peristiwa *money politic* tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat temuan oleh Panwascam yang hadir bertugas dilokasi kejadian saat itu. Namun tindakan tidak profesional, tidak tegas dan tidak netralnya Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran tersebut sehingga peristiwa tersebut

diabaikan begitu saja.

Penyelenggaraan Pilkada Banten syarat dengan pelanggaran dan ketidaktegasan, tidak profesional serta ketidaknetralan Bawaslu Provinsi Banten dalam menyikapi setiap pelanggaran yang terjadi. Terhadap laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Provinsi Banten dengan sigap menanggapi, bahkan beberapa peristiwa dijadikan temuan dan langsung menjatuhkan sanksi kepada Paslon Nomor Urut 2 tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi dengan alasan bahwa peristiwa tersebut merupakan temuan Bawaslu, dimana pada saat peristiwa dihadiri oleh Bawaslu/panwas.

Tapi peristiwa pembagian uang yang juga dihadiri dan disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Cisauk justru tidak diproses sebagai Temuan, namun menunggu adanya pelaporan. Tapi tetap saja pada putusannya Bawaslu Provinsi Banten menyatakan tidak ditemukan pelanggaran terhadap peristiwa *money politic* yang disaksikan langsung oleh panwascam Cisauk tersebut.

Oleh karena itu, cukup beralasan hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah yang mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus terhadap sejumlah pelanggaran pemilihan berupa *money politic* dengan ancaman sanksi administrasi pembatalan dan sanksi pidana tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran di setiap tahapan pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 WH-Andika dan tim pemenangannya serta penyelenggara pemilu.

1. Pelanggaran dan kecurangan sebagaimana terurai di atas secara nyata, sengaja dan terang benderang telah terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 (WH-Andika) bersama sama KPUD kota Tangerang serta KPUD kabupaten Serang telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Masif dan mohon kepada Mahkamah Yang mulia, sebelum memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu (pokok perkara) terlebih dahulu dapat memeriksa dan menjatuhkan

PUTUSAN SELA yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur Sistimatis dan Masif terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian perkara permohonan Pemohon untuk dapat dilanjutkan memeriksa dan pokok perkara.

2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (WH-Andika) bersama sama KPUD kota Tangerang dan KPUD kabupaten Serang Propinsi Banten telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017 serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten Untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang khususnya untuk wilayah Kota Tangerang dan kabupaten Serang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017;
- c. Menyatakan dalam PUTUSAN SELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilukada di kota Tangerang dan Kabupaten Serang secara Terstruktur Sistimatis dan Masif sehingga Mahkamah Konstitusi MENGESAMPINGKAN PASAL 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 dan MELANJUTKAN untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.
- d. Memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang;
- e. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1: Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. dan H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP. sebagai Peserta dan/atau Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

f. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-195, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 075/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 tanggal 24 Oktober 2016.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 052/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 054/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017, Pukul 15.58 Wib
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Provinsi

- Banten (Model DC1-KWK)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017 Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model DB KWK, model DB1 KWK, model DB2-KWK Kota Tangerang Provisi Banten
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang.
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran nya) Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK (beserta lampiran

- nya) Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
21. Bukti P-21 : Tulisan Prof. Saldi Isra juga memberikan landasan teori tentang bagaimana Mahkamah sebagai peradilan konstitusi tidak boleh terjebak pada *procedural justice* karena akan memasung *substantive justice*; **(bukti fisik tidak ada)**
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 15 Kelurahan Juru mudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Batu Sari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 07 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 34 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 24 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 23 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.

29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 25 Kelurahan Sudirmara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 19 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 08 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 10 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 30 Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 47 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 2 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 17 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.

39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 26 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lmpiran Model C1-KWK, TPS 28 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Batu Ceper Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 9 Kelurahan Batu Ceper Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 16 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 17 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 15 Kelurahan Kunci Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota

- Tangerang Provinsi Banten.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 6 Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 2 Kelurahan Batu Jaya Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Batu Sari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 15 Kelurahan Batu Sari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 10 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 9 Kelurahan Poris Gaga Baru Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C1-KWK, TPS 15 Kelurahan Pris Gaga Baru Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten. **(belum leges)**
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 13 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran

- Model C1-KWK, TPS 20 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 24 Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 16 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 31 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 42 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 17 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 26 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 29 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK,

- TPS 38 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 10 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 12 Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 29 Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 19 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 10 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran

- Model C1-KWK, TPS 16 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 2 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 27 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 40 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 13 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 17 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
90. Bukti P-90 : Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-

- KWK, TPS 13 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 6 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 10 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Poris plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 2 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 16 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten. **(belum leges)**
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.

100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 23 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 12 Kelurahan Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 2 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 20 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 23 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 28 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 29 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 35 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan

- Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 6 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 10 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 6 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.

119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 25 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Cimone jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 6 Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 4 Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 28 Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 17 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.

128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 28 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 29 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten.
130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 11 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 12 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 27 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
136. Bukti P-136 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Neglasari

- Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
137. Bukti P-137 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 23 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
139. Bukti P-139 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 9 Kelurahan SelaPang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
140. Bukti P-140 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 27 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
141. Bukti P-141 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 31 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 37 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 42 Kelurahan Gebang raya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 16 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
146. Bukti P-146 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.

147. Bukti P-147 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
148. Bukti P-148 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 11 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
149. Bukti P-149 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 31 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
150. Bukti P-150 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
151. Bukti P-151 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 19 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
152. Bukti P-152 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 20 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
153. Bukti P-153 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 38 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
154. Bukti P-154 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 34 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
155. Bukti P-155 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 28 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
156. Bukti P-156 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 34 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
157. Bukti P-157 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.

158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 19 Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
159. Bukti P-159 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
160. Bukti P-160 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Panunggabgan Timur Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
161. Bukti P-161 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
162. Bukti P-162 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
163. Bukti P-163 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
164. Bukti P-164 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
165. Bukti P-165 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 25 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
166. Bukti P-166 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 5 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
167. Bukti P-167 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 17 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 21 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.

169. Bukti P-169 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 22 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 28 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 1 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 14 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
174. Bukti P-174 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 18 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
175. Bukti P-175 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 24 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
176. Bukti P-176 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 6 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
177. Bukti P-177 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 15 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
178. Bukti P-178 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 3 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
179. Bukti P-179 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 8 Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.

180. Bukti P-180 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 2 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
181. Bukti P-181 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
182. Bukti P-182 : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
183. Bukti P-183 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
184. Bukti P-183.1 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
185. Bukti P-183.2 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
186. Bukti P-183.3 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
187. Bukti P-183.4 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
188. Bukti P-183.5 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
189. Bukti P-183.6 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
190. Bukti P-183.7 : Fotokopi Kliping berita tindakan *money politic* di kompleks Ciruas permai, Kabupaten Tangerang.
191. Bukti P-184 : Fotokopi Tanda terima laporan dari BAWASLU BANTEN Nomor 37/LP/PIL-GWB/X/2016 tentang laporan dugaan *money politic* yang dilakukan Tim kampanye pasangan nomor urut 1 (Wahidin Halim & Andika Hazrumy). **(belum leges)**
192. Bukti P-185 : Fotokopi Tanda terima laporan dari BAWASLU BANTEN Nomor 70/LP/PIL-GWB/X/2016 tentang

- laporan dugaan *money politic* yang dilakukan pasangan nomor urut 1 (Wahidin Halim & Andika Hazrumy).
193. Bukti P-185.1 : Fotokopi Berita acara klarifikasi pelapor atas nama OPIH LIBRATA yang merangkan kejadian *money politic* yang di lakukan oleh Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy).
194. Bukti P-185.2 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang memberikan hadiah berupa plakat dan uang tunai kepada pemenang lomba.
195. Bukti P-185.3 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang memberikan hadiah berupa plakat dan uang tunai kepada pemenang lomba.
196. Bukti P-185.4 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang berkampanye dalam acara lomba menulis yang di selenggarakan oleh KARANG TARUNA Banten.
197. Bukti P-185.5 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang berkampanye dalam acara lomba menulis yang di selenggarakan oleh KARANG TARUNA Banten.
198. Bukti P-185.6 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang berkampanye dalam acara lomba menulis yang di selenggarakan oleh KARANG TARUNA Banten.
199. Bukti P-185.7 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang berkampanye dalam acara lomba menulis yang di selenggarakan oleh KARANG TARUNA Banten.
200. Bukti P-185.8 : Foto Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang sedang berkampanye dalam

acara lomba menulis yang di selenggarakan oleh KARANG TARUNA Banten.

201. Bukti P-185.9 : Foto iklan lomba karya tulis ilmiah yang memunculkan wajah Calon Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) untuk menarik simpatik masuarakat.
201. Bukti P-185.10 : Fotokopi Putusan sengketa BAWASLU BANTEN Nomor 001/PS/PSP-RE/XII/2016. **(belum leges)**
203. Bukti P.185.11 : Rekaman video acara Karang Taruna Banten.
204. Bukti P.186 : Kliping foto kampanye Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang didapati memberikan amplop berisi uang (*money politic*) kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut.
205. Bukti P-186.1 : Kliping foto kampanye Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang didapati memberikan amplop berisi uang (*money politic*) kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut.
206. Bukti P-186.2 : Kliping foto kampanye Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang didapati memberikan amplop berisi uang (*money politic*) kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut.
207. Bukti P-186.3 : Kliping foto kampanye Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy) yang didapati memberikan amplop berisi uang (*money politic*) kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut.
208. Bukti P-187 : Foto kotak suara TPS 30 yang telah rusak segel nya atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
209. Bukti P-188 : Foto kotak suara TPS 35 yang telah rusak segel nya

- atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
210. Bukti P-189 : Foto kotak suara TPS 12 yang telah rusak segel nya atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
211. Bukti P-190 : Foto kotak suara TPS 15 yang telah rusak segel nya atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
212. Bukti P-191 : Foto kotak suara TPS 13 yang telah rusak segel nya atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
213. Bukti P-192 : Foto kotak suara TPS 11 yang telah rusak segel nya atau di duga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
214. Bukti P-193 : Foto kotak suara TPS 16 yang telah rusak segel nya atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
215. Bukti P-194 : Foto kotak suara TPS 24 yang telah rusak segel nya atau diduga telah terbuka sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan Tangerang.
216. Bukti P-195 : Rekaman suara petugas PPS Kelurahan Kelapa Indah, sukasari, dan sukarasa yang menerangkan bahwa kotak-kotak suara di 3 kelurahan tersebut telah di bongkar secara ilegal. **(belum leges)**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang diajukan Pemohon *in litis* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".
2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
3. Bahwa pada titel permohonan PEMOHON adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 [**bukti TE.001**].
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 tersebut. Seluruh dalil permohonan Pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas berlakunya Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 seharusnya tidak dibawa kedalam persoalan perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 ini, akan tetapi mekanismenya harus melalui *judicial review*.

6. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quad non*, secara keseluruhan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain
7. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
 - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
8. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

9. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.
10. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:
“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui

pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

11. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan hal-hal pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan pemohon *in litis*.

Pemohon Tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

12. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) PMK 1/2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.
13. Bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (UU 10/2016), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016:

- (1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

14. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur hal sebagai berikut:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
15. Bahwa adalah betul dalam Pasal 2 PMK 1/2016 telah ditentukan bahwa Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
- a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
16. Bahwa juga adalah betul dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 telah pula ditentukan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
17. Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK No.1/2016 tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 *a quo* yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7

ayat (1) huruf c dan ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

18. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2), yang diterima Komisi Pemilihan Umum dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, KEMENTERIAN DALAM NEGERI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL – Nomor 32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 **[bukti TB.001]**, jumlah penduduk Provinsi Banten pada semester II Tahun 2015 adalah sebanyak **10.083.370 jiwa**.
19. Bahwa sehubungan dengan penduduk Provinsi Banten yang berjumlah 10.083.370 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) jiwa, maka ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten adalah ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) PMK 1/2016, yaitu Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
20. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 **[bukti TE.001]**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menetapkan hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1
DR. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. dan
H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos. M.AP.
 dengan perolehan suara sebanyak ----- **2.411.213**
suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 2
H. RANO KARNO, S.Ip dan
H. EMBAY MULYA SYARIEF
dengan perolehan suara sebanyak -----**2.321.323**
suara;
- Sehingga total suara sah adalah sejumlah ----- **4.732.536**
Suara.

21. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut:
Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) ----- = **2.411.213 suara;**
Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) ----- = **2.321.323 suara;**
Selisih perolehan suara adalah sebanyak = ----- = **89.890 suara;**
22. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka cara penghitungannya adalah:
 $1\% \times 4.732.536 = \mathbf{47.325 \text{ suara.}}$
23. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa 47.425 suara merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat memenuhi syarat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 47.425 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 *in casu* kepada Mahkamah Konstitusi;
24. Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, dimana Pasangan Calon

Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh **2.411.213 suara**; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh **2.321.323 suara**, sehingga terdapat selisih suara sebanyak **89.890 suara = 1,89%**.

25. Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*. Oleh karenanya, Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
26. Bahwa dalam uraian permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in litis* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;
27. Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut pendapat Pihak Termohon, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in litis*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *in litis*. Syarat pengajuan permohonan mana sebelumnya tidak diatur dan ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
28. Bahwa Mahkamah dalam putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 telah menegaskan sebagai berikut:

“Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

29. Bahwa Pasal 6 PMK 4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, sebagaimana telah dirubah dengan PMK 4/2017, menentukan:

Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- a. Uraian mengenai Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
- b. Uraian mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan Keputusan termohon;
- c. Penjelasan tentang ketentuan pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 12 PMK 2/2016.

- d. Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan.
30. Bahwa ketentuan PMK 4/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 4/2017 tersebut di atas merupakan penegasan, bahwa selain harus merupakan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon juga dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini berarti bahwa andai pun Pemohon merupakan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota namun karena permohonan Pemohon melampaui ambang batas maksimal selisih perolehan suara, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

31. Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat: 1. Identitas para pihak, 2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita, 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau petitum;
32. Bahwa *fundamentum petendi* atau posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de eis*), yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. *Fundamentum petendi* harus memuat dasar fakta (*Feitelijke Grond*) berupa penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara atau penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan;
33. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan katagori:
- Penggunaan Surat Keterangan (SUKET) untuk memilih melebihi jumlah SUKET yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Tangerang.
 - Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan;

- c. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
 - d. Jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari surat suara yang diterima (DPT + 2,5%) di Kota Tangerang
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pengguna hak pilih di Kota Tangerang
 - f. Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah surat suara diterima (DPT + 2,5%).
 - g. Peristiwa *Money Politic*
20. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *in litis*;
21. Bahwa contoh lain adalah, dalam Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan tentang pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan “apa” perbuatan Termohon yang oleh Pemohon dianggap melanggar Undang-Undang dalam kaitannya dengan pembukaan kotak suara di TPS. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30, dan TPS 35 Kelurahan Buaran Kota Tangerang tersebut. Terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan korelasi antara pembukaan kotak suara yang dianggap melanggar undang-undang tersebut, *quad non*, dengan perolehan suara pasangan calon.
23. Bahwa hal yang paling mendasar adalah, fundamentum petendi atau posita harus berkesesuaian dengan petitum. Bahwa hal-hal yang diminta dalam petitum harus memiliki dasar uraian yang jelas dalam posita. Bahwa perkara *in litis* adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 PMK 4/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 4/2017 yang menegaskan bahwa “Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Hal ini berarti bahwa Pemohon harus menguraikan tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Misalnya, apabila benar terjadi pelanggaran penggunaan SUKET, *quad non*, maka Pemohon harus bisa menjelaskan pengaruh penggunaan SUKET dimaksud terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon dan/atau bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait.

24. Bahwa kegagalan Pemohon dalam menguraikan secara jelas dan gamblang posita serta menyambungkan secara berkesesuaian dengan petitum menjadikan permohonan Pemohon tidak terang (*onduidelijk*), tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Surat Permohonannya;
3. Bahwa isu hukum yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, pada garis besarnya adalah adanya pelanggaran dalam bentuk:
 - a. Penggunaan Surat Keterangan (SUKET) untuk memilih melebihi jumlah SUKET yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Tangerang.
 - b. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
 - d. Jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari surat suara yang diterima (DPT + 2,5%) di Kota Tangerang
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pengguna hak pilih di Kota Tangerang.
 - f. Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah surat suara diterima (DPT + 2,5%).
 - g. Peristiwa *money politic* di beberapa titik sebagaimana uraian permohonan.

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atasnya;
5. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 berproses sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 **[bukti TF.001]**;
6. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 052/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 **[bukti TA.001]** dan Keputusan Termohon Nomor 054 /Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 **[bukti TA.002]**, Termohon telah berusaha menjalankan tugas sebagai penyelenggara dengan baik, tertib, taat asas, serta sedapat mungkin menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan yang ada.
7. Bahwa demikian pula halnya dengan Daftar Pemilih, selaku Penyelenggara Termohon telah berusaha maksimal memberikan pelayanan agar seluruh warga di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang telah mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih dan untuk selanjutnya bisa menggunakan haknya tersebut pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Melalui Keputusan Nomor 062/Kpts/KPU.Prov-015/XI/2016 Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 **[bukti TB.002]**.

Dan setelah dilakukan pemutakhiran data, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 074/Kpts/KPU.Prov-015/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 **[bukti TB.003]**.

8. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di TPS-TPS, rekapitulasi ditingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Provinsi Banten, secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa khususnya terhadap penghitungan suara di TPS-TPS maupun pada tingkat desa, semua berjalan dengan baik dan benar, tidak ada pelanggaran yang sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara maupun oleh saksi masing-masing pasangan calon. Semua suara yang diperoleh adalah akumulasi riil dari raihan suara masing-masing pasangan calon, dan tidak ada peristiwa pengurangan suara Pemohon dan juga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait; Dan juga tidak ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
10. Bahwa namun demikian, Termohon akan menjawab persoalan-persoalan yang dalam uraian permohonan Pemohon didalilkan sebagai pelanggaran tersebut sebagai berikut:

Tentang PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN.

11. Bahwa berdasarkan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih (PPDP) 8 September-Oktober 2017. PPDP melakukan Coklit selama 30 hari (8 September 2016 dan Oktober 2016) berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Kemudian Panitia Pemungutan Suara sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. PPS menyusun daftar pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6b) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 ayat (3), dan ayat (5) dengan menggunakan Formulir A.C- KWK (Daftar Pemilih Potensial Non KTP el). Yang kemudian PPS melakukan Rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Model A.C1-KWK.

12. Bahwa selanjutnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dengan menggunakan Formulir Model A.C.2 KWK hingga sampai pada tingkatan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir AC.3 KWK. Bahwa serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dari PPDP hingga PPK, KPU Kota Tangerang dalam membuat Rekapitulasi data AC.3 KWK tersebut adalah merupakan bagian dari proses pemutakhiran dan daftar pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
13. Bahwa dalam rangka menginformasikan proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, serangkaian sosialisasi telah dilakukan oleh KPU Kota Tangerang kepada *stakeholder* atau pihak eksternal seperti Partai Politik dan team Pasangan Calon Nomor 1 dan 2 di Kota Tangerang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016, KPU Kota Tangerang telah mengundang para pihak terkait untuk mengahdiri rapat koordinasi Pilgub Banten Tahun 2017 dengan agenda penyampaian program dan tahapan pemutakhiran, mekanisme sosialisasi dan penyampaian aturan kampanye, demikian sebagaimana Surat Nomor 393/KPU-kota-015.436421/X/2016

tanggal 5 Oktober 2016 [bukti TC.001]. Bahwa pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan partai politik di Kota Tangerang ini telah disampaikan bahwa proses coklit sudah berlangsung dan sosialisasi PKPU nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 terkait syarat pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan (SUKET) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dalam rapat tersebut disampaikan pula mengenai pemilih potensial Non KTP el AC.KWK.

15. Bahwa Ketua DPRD Kota Tangerang juga pernah mengundang KPU Kota Tangerang untuk menghadiri *hearing* dengan Komisi I DPRD Kota Tangerang perihal KTP Elektronik dan Daftar Pemilih Tetap/DPT Pemilu Kepala Daerah Provinsi Banten. Demikian sebagaimana Surat Nomor 005/984 – DPRD tanggal 14 November 2016 perihal undangan Hearing dengan Komisi I.
16. Bahwa dalam *hearing* tersebut telah disampaikan dan dipaparkan informasi data AC.KWK 56.863 yang sedang diproses oleh Disdukcapil Kota Tangerang untuk kebutuhan pemilihan gubernur Banten Tahun 2017. Pengumuman dan tanggapan dari masyarakat Daftar Pemilih Sementara yang akan diumumkan dikelurahan dan tempat-tempat yang strategis tanggal 10 November – 19 November 2016. Bisa mengecek melalui layanan online yang dibuat oleh KPU RI <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dps/nasional> dengan memasukan NIK atau nama nanti akan muncul identitas pemilih jika sudah terdaftar. Syarat pemilih saat proses pemungutan suara tanggal 15 Februari jika ada masyarakat yang belum masuk DPT. Bahwa jika ada masyarakat Kota Tangerang yang belum terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya dalam kategori daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan KTP elektronik atau SUKET dari Disdukcapil sesuai dengan identitas alamat TPS jam 12.00 s.d 13.00 wib.
17. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 KPU Kota Tangerang melalui Surat Nomor 497/KPU-Kota.015.436421/XI/2016 tanggal 29 November 2016 telah mengundang Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Agenda Rapat Koordinasi Persiapan penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT). Rapat

tersebut dihadiri oleh Team Pasangan Calon Nomor Urut I dan II, Panwaslu Kota Tangerang, PPK se Kota Tangerang, Disdukcapil Kota Tangerang, Kesbangpol dan Lapas dan Rutan yang ada di Kota tangerang. menyampaikan proses tahapan pemutakhiran data seperti Pemilih Potensial non KTP el (AC.KWK), Rutan dan lapas **[bukti TB.004]**.

18. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal penyusunan dan tindaklanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan data pemilih pada formulir Model A.C-KWK yang tidak terdaftar dalam DP4 kepada Disdukcapil secara bertahap dan paling lambat 1 (satu) hari setelah pleno rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam *Poin 10* ditegaskan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk mendapatkan hasil pemeriksaan Model A.C.KWK paling lambat tanggal 19 November 2016, serta pada *Poin 11*, Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan hasil oleh Disdukcapil terdapat pemilih yang tidak atau belum terdaftar dalam basis data kependudukan, KPU/KIP menyampaikan daftar pemilih tersebut kepada PPS paling lambat 1 hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan disdukcapil. Selanjutnya PPS menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih, dalam hal pemilih pada model AC-KWK yang tidak terdapat pada basis Data kependudukan Disdukcapil mampu menunjukan KTP el atau Surat Keterangan Disdukcapil tanggal 4 Desember 2016 KPU kabupaten Kota paling lambat menghapus pemilih dari DPT **[bukti TB.005]**.
19. Bahwa Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tentang Format Surat Keterangan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten/Kota tanggal 3 November 2016, menegaskan pada pokoknya bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar membantu KPU Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Surat Keterangan telah terdata dalam database kependudukan sehingga penduduk yang dimaksud dapat masuk dalam DPT. Diterbitkan setelah dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota menerima permohonan dari KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar penduduk yang

akan diterbitkan Surat Keterangan dimaksud. Dengan demikian, permohonan dimaksud dapat secara kolektif maupun perorangan.

20. Bahwa pada kesempatan koordinasi dengan disdukcapil Kota Tangerang setelah penetapan DPS tingkat Kota Tangerang, KPU Kota Tangrang menyampaikan Surat Nomor 451/Kpu-Kota-015.436421/XI/2016 Perihal Penyampaian Daftar Pemilih Non KTP-el (Model AC.KWK) dengan Jumlah Daftar Pemilih KTP Non el sejumlah 56.835 pemilih. Kemudian menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh KPU Kota Tangerang Melakukan Koordinasi dengan Panwaslu Kota Tangerang yang hadir pada saat itu di Ruang Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang 16 November 2016. Hingga proses penanda tangan bersama Ketua KPU kota Tangerang dalam hal ini di wakili langsung oleh Bapak Sanusi, S.S.I dan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil oleh Bapak Erlan Rusnarlan, SH dengan Berita Acara Nomor 41/BA/XI/2016 **[bukti TB.006]**.
21. Bahwa setelah rangkaian proses pengolahan data AC.KWK sampai tanggal 4 sebelum masuk ke tahapan penetapan Daftar Pemilih hasil perbaikan menjadi daftar Pemilih Tetap (DPT), data yang disampaikan sebelum penetapan DPT ke Disdukcapil yang ada dalam Data base kependudukan dan diberikan Surat Keterangan (SUKET) adalah yang sudah dipastikan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (1.127.914). Oleh karena itu pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang mendapatkan atau menggunakan SUKET adalah tidak berdasar, karena mereka sudah ditetapkan dalam DPT saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 menggunakan formulir undangan C6. Adapun pemilih yang tidak terakomodir dalam DPT, maka yang bersangkutan bisa menggunakan KTP elektronik atau SUKET yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan yang masuk dalam Kategori daftar Pemilih tambahan (DPTb) Pasal 27 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2016.
22. Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa rangkaian yang dimaksud oleh pemohon tersebut tidak berdasar, dikarenakan KPU Kota Tangerang bekerja sesuai mekanisme dan Aturan yang ada.

23. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017 akhirnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permohonan PHPU Prov. Banten hal. 16 Kota Tangerang menerbitkan surat Keterangan untuk memilih (SUKET) sebanyak 28.877 **[bukti TB.007]**. Dan berdasarkan Formulir DB.KWK Kota Tangerang, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan adalah sebanyak 29.025 pemilih **[bukti TB.008]**. Bahwa berdasarkan total Formulir DAI.KWK di seluruh Kota Tangerang pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan adalah sebanyak 28.945 pemilih.
24. Bahwa mengenai permohonan Pemohon yang mendalilkan perbedaan jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan untuk memilih di Kota Tangerang yaitu:
- Berdasarkan DA.KWK di seluruh Kota Tangerang terdapat kelebihan 68 surat keterangan dibanding surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.
 - Berdasarkan DB. KWK Kota Tangerang terdapat kelebihan 148 Surat Keterangan dibanding surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Bahwa dengan adanya perbedaan antara jumlah penggunaan SUKET yang di keluarkan oleh Disdukcapil, Termohon menyampaikan jawaban berikut ini.
25. Bahwa seperti sudah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal penyusunan dan tindak lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK, patut diketahui bahwa rangkaian proses pengolahan data AC.KWK sampai tanggal 4 Desember 2016 sebelum masuk ke tahapan penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi daftar Pemilih Tetap (DPT). Data yang disampaikan sebelum penetapan DPT ke disdukcapil yang ada dalam Data base kependudukan dan diberikan Surat keterangan (SUKET) adalah yang sudah dipastikan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap.
26. Bahwa melihat unsur yang dimaksud oleh Pemohon, korelasi antara data Formulir DB.KWK tingkat Kota Tangerang yang dimaksud oleh Pemohon

29.025 adalah data pengguna hak pilih yang benar yakni poin A.I.3 Data Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Pleno tanggal 23 Februari 2017), sedangkan salinan sertifikat Berita Acara yang digunakan adalah DB.KWK Pemungutan Suara Ulang empat (4) TPS (Pleno Tanggal 25 februari 2017) yang saat sebelum pembacaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Banten Saksi Pasangan calon No. Urut 2 diberikan (tanggal 26 Februari 2017). Bahwa jumlah DPTb dalam data Pemilih 29.065, jumlah tersebut tidak ada hubungannya dengan SUKET yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, karena berdasarkan rangkaian diatas sudah ditetapkan dalam daftar Pemilih Tetap. Jumlah DPTb tersebut merupakan yang memang belum terdaftar dalam DPT hingga memungkinkan untuk menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik atau Suket dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan alamat di TPS tersebut.

27. Bahwa sebagai contoh, saat PSU di Kecamatan Karawaci Kelurahan Nusajaya TPS 15 pada tanggal 25 Februari 2017, saat monitoring yang dilakukan oleh Komisioner dan Staf KPU Kota Tangerang, ada pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya menggunakan SUKET, akan tetapi kepada yang bersangkutan tidak diperbolehkan karena alamat yang bersangkutan beralamat tidak sesuai TPS tersebut.
28. Bahwa bila dikaitkan lagi dengan jumlah SUKET yang dikeluarkan oleh disdukcapil, maka sebenarnya telah terjadi kekeliruan sinkronisasi dan analisis yang dilakukan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta dilapangan, kategori DPTb adalah yang menggunakan KTP elektronik atau SUKET yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat sesuai dengan alamat di TPS tersebut. Oleh karenanya, dalil Pemohon ini terlalu mengada-ngada, terlebih lagi data yang dileluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang perihal SUKET untuk pelayan umum setelah penetapan DPT dan masyarakat secara pribadi yang aktif datang ke tempat pelayanan Perekaman E KTP berjumlah 17.294. Demikian berdasarkan Notulensi Rapat Koordinasi terkait Pemilih Non KTP el pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 antar Bawaslu Provinsi Banten dan KPU Provinsi Banten dan Disdukcapil serta Panwaslu dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 13 Februari 2017, hal mana rapat yang

dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Banten tersebut dihadiri juga oleh Tim Pemenangan Paslon No. Urut 1 dan Tim Pemenangan Paslon No. Urut 2.

29. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terdapat perbedaan penggunaan Surat Keterangan (SUKET) yang ditetapkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang berdasarkan Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 tertanggal 17 Februari 2017 beserta lampirannya yang secara signifikan berbeda dengan Formulir DBI.KWK Kota Tangerang terjadi di 8 (delapan) kecamatan Kota Tangerang yakni kecamatan Tangerang, Cipondoh, Ciledug, Periuk, Cibodas, Pinang, Karang Tengah dan Larangan, Termohon menyampaikan jawaban berikut ini.
30. Bahwa data SUKET yang dikeluarkan oleh Disdukcapil adalah demi keperluan pemilihan kepala daerah yang sudah sangat jelas bahwa ditegaskan dalam PKPU 8 tahun 2016 dan SE KPU RI nomor 556/KPU/X/2016. Demikian pula dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 569/KPU/X/2016 tentang Sosialisasi Pelaporan Penduduk yang belum memiliki KTP el/Surat Keterangan tertanggal 18 Oktober 2016. Bahwa didalam surat tersebut pemilih yang tidak memiliki KTP-el/Surat keterangan dari Disdukcapil didaftarkan dalam formulir Model A.C-KWK dengan memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 556/KPU/X/2016 perihal penyusunan tindaklanjut Formulir Model A.C KWK tanggal 11 Oktober 2016.
31. Bahwa KPU Provinsi Banten juga telah melakukan Rapat Koordinasi tentang Pemilih Non KTP el dan Surat keterangan dalam persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 23 November 2016, yang hadir antara lain:
 - Sekretariat KPU Provinsi banten
 - KPU kabupaten/Kota Se provinsi Banten
 - Disdukcapil se provinsi Banten
 - Tim Pasangan Calon Nomor urut I dan II.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut disepakati Disdukcapil menyerahkan hasil analisa secara kolektif terhadap data pemilih yang belum terdaftar dalam database kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 Desember 2016. Kemudian SUKET akan diterbitkan secara individu kepada pemilih

pascapenetapan DPT dan agar masyarakat dapat terlayani untuk menggunakan hak pilihnya.

32. Bahwa pada Rapat Koordinasi terkait Pemilih Non KTP Elektronik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 tanggal 8 Februari Tahun 2017, diputuskan pula tentang Surat Keterangan Pengganti KTP el memuat antara lain foto dan barcode, dan telah melakukan perekaman, atau tidak memuat foto dengan keterangan khusus untuk kepentingan pemilu.
33. Bahwa KPU Kota Tangerang melaksanakan tahapan pengumuman Daftar Pemilih Tetap Tanggal 17 Desember 2016 – 15 Februari 2017 di kelurahan dan ditempatkan pada tempat-tempat strategis. Kemudian juga KPU RI membuat layanan untuk masyarakat agar bisa mengkoscek apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap melalui layanan *online* <http://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/nasional>.

Hal ini disampaikan pula dalam rangkaian sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Tangerang, baik sosialisasi di KPUD, PPK dan PPS tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan hak memilih bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Bahwa jika ada masyarakat Kota Tangerang yang belum terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya dalam kategori daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan KTP elektronik atau SUKET dari Disdukcapil sesuai dengan identitas alamat TPS jam 12.00 s.d 13.00 wib.

34. Bahwa penggunaan Surat Keterangan (SUKET) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *in litis* tidak hanya terjadi di seluruh kota dan kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Banten, melainkan terjadi di hampir seluruh Kota dan/atau Kabupaten di seluruh Indonesia.
35. Bahwa penggunaan SUKET ini bukanlah sebuah pelanggaran melainkan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Termohon sebagai penyelenggara terhadap hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
36. Bahwa penggunaan SUKET ini juga didasarkan pada Pencermatan Data Pemilih AC.KWK yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, dan Hasil Pencermatan tersebut oleh KPU RI disampaikan kepada 138 Ketua KPU/KIP

Kabupaten Kota di Indonesia, sebagaimana Surat KPU RI Nomor 135/KPU/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih AC.KWK [**bukti TB.009**].

37. Bahwa terhadap surat KPU RI Nomor 135/KPU/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih AC.KWK tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten yang pada pokoknya berisi:

- Berdasarkan Surat KPU Nomor 135/KPU/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih AC.KWK, maka Bawaslu Provinsi Banten **tidak memberikan rekomendasi** perubahan DPT untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- Adapun hak pilih para pemilih tersebut dapat tetap digunakan melalui mekanisme pemilih datang ke TPS, menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota setempat.

Demikian sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Banten Nomor 094/K/BT.HM.03.02/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, perihal **Rekomendasi [bukti TB.010]**.

38. Bahwa sehubungan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten Nomor 094/K/BT.HM.03.02/II/2017, tanggal 13 Februari 2017 tersebut maka pada tanggal 14 Februari 2017 mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten **tidak memberikan rekomendasi** perubahan DPT untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- Adapun hak pilih para pemilih tersebut dapat tetap digunakan melalui mekanisme pemilih datang ke TPS, menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota setempat.

Demikian sebagaimana Surat Edaran Nomor 61/KPU-Prov.015/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 [**bukti TB.011**].

39. Bahwa penggunaan SUKET ini tidak hanya terjadi di Kota Tangerang melainkan juga terjadi diseluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten. Bahkan pada beberapa Kabupaten Kota yang (juga) menggunakan SUKET tersebut justeru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak, dan dalam konteks demokrasi tentu saja hal itu sangat wajar karena sesungguhnya warga yang menggunakan SUKET tersebut sejatinya adalah hasil dari sebuah proses pencermatan dan pada faktanya adalah benar-benar penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah Banten yang memiliki hak pilih. Hanya saja akan menjadi hal yang tidak wajar manakala Pemohon "hanya" mempersoalkan penggunaan SUKET di Kota Tangerang, sedangkan penggunaan SUKET pada Kabupaten/Kota yang Pemohon unggul dalam perolehan suara justru tidak disoal.
40. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Tentang **PEMBUKAAN KOTAK DAN/ATAU BERKAS PEMUNGUTAN**

41. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang Pembukaan Kotak dan/atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Perundang-Undangan, menurut Termohon dalil ini berlebihan oleh karena persoalkan yang didalilkan Pemohon *a quo* sesungguhnya sudah diselesaikan melalui mekanisme pelaporan di Panwaslu, yang kemudian oleh Panwaslu sudah di rekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang kemudian oleh TERMOHON telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Panwaslu dimaksud di beberapa TPS di Kota Tangerang, Rekomendasi PSU di TPS 5 dan 15 Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci, Rekomendasi PSU di TPS 3 Kelurahan Sukarasa dan TPS 7 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang, serta Himbauan kepada KPU Kota Tangerang agar memberikan teguran keras kepada KPPS 3 di Kelurahan Sukarasa dan KPPS TPS 7 di Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang dan KPPS TPS 5 dan KPPS TPS 15 di Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci.
42. Bahwa dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang direkomendasikan oleh Panwaslu tersebut di atas, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tetap konsisten, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh

suara lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon.

43. Bahwa secara kronologis, Termohon menyampaikan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tangerang di laksanakan pada hari Jum'at , 17 Pebruari 2017, mulai pukul 08.00.
44. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Saksi Tim Pasangan Nomor 1, dan Tim Pasangan calon nomor 2, Panwascam, dan PPS Se-Kecamatan Tangerang, sebagaimana bukti surat mandat saksi terlampir **[bukti TF.002 dan TF.003]**.
45. Bahwa proses Rekapitulasi dimulai dari Kelurahan Babakan, Buaran Indah, Cikokol, Kelapa Indah, Suka Asih, Suka Rasa, Sukasari, dan terakhir Kelurahan Tanah Tinggi, terlampir bukti tatib pleno rekapitulasi.
46. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang undangan, yaitu kotak TPS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30 dan TPS 35 Buaran Indah Kecamatan Tangerang, bersama ini Termohon menyampaikan bahwa hal sebenarnya yang terjadi di Kelurahan Buaran Indah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kotak TPS 11, KPPS tidak memberikan segel atas kotak, karena segelnya ada di dalam kotak; segel gembok bolong tidak disegel kembali. Kotak tidak dibuka kembali.
 - Kotak TPS 12, Kotak Tidak dibuka C1-Plano masuk dalam amplop besar.
 - Kotak TPS 13, rusak segel gembok.
 - Kotak TPS 14, rusak segel gembok/lubang gembok tidak tersegel dan lampiran C1-KWK hologram tidak ada, karena terkirim pada amplop TPS ke PPK.
 - Kotak TPS 15, Lampiran C1-KWK Hologram tidak ada, karena terkirim pada amplop TPS ke PPK.
 - Kotak TPS 30, C1 Plano di dalam amplop besar
 - Kotak TPS 35, segel gembok rusak/tidak disegel karena kehabisan segel.
 - Kotak TPS 16, tidak termasuk yang dipermasalahkan oleh para saksi

- Bahwa tidak ada pembukaan kotak suara yang tidak berdasarkan peraturan perundangan. Pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tangerang, dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam, dan PPS Se-Kecamatan Tangerang.
47. Bahwa tidak benar dan karenanya Termohon membantah dengan tegas dalil permohonan yang mengatakan pembukaan kotak suara seluruh TPS pada Kelurahan Sukarasa, seluruh TPS pada Kelurahan Sukasari, seluruh TPS pada Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang tidak dilakukan melalui tata cara yang ditetapkan dalam perundang undangan adalah tidak benar. Bahwa pembukaan kotak suara seluruh TPS Kelurahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan disaksikan oleh saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam, dan PPS se-Kecamatan Tangerang.
 48. Bahwa terkait rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 7 Kelurahan Kelapa Indah, dan TPS 3 Kelurahan Sukarasa adalah bukan karena pembukaan kotak suara yang terjadi saat pleno Rekapitulasi di kecamatan tangerang pada tanggal 17 Pebruari 2017. Demikian sebagaimana bukti kronologis terlampir.
 49. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan PPK Tangerang tidak bersedia menandatangani Formulir DA.2 adalah dalil yang tidak tepat oleh karena yang sebenarnya adalah oleh karena isi keberatannya menurut ketua PPK hanya berisi pendapat/perkiraan/dugaan terjadi kecurangan di beberapa TPS, dan bukan atas dasar fakta, sementara para saksi Pasangan Calon nomor urut 2 tersebut tidak mengikuti proses pleno rekapituasi seluruh TPS pada Kelurahan Sukarasa, Sukasari, dan Kelapa Indah.
 50. Bahwa oleh karenanya, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, berdasarkan jawaban-jawaban yang disampaikan Termohon tersebut diatas maka dalil Pemohon ini sangat berlebihan.

51. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, yakni di TPS 3 dan TPS 7 Kelurahan Suka Asih, Termohon membantahnya dengan tegas.
52. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan yang dibawa berjumlah 50 surat suara, akan tetapi yang benar adalah 55 surat suara yang khusus diperuntukan bagi pemilih di Rumah Sakit Tangerang. Pada waktu itu ketua KPPS terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 serta pengawas TPS, untuk memberikan pelayanan kepada pemilih yang ada di Rumah Sakit Tangerang dengan cara mendatangi mereka di Rumah Sakit tersebut dengan membawa 55 kertas suara dan dikawal oleh kepolisian dan pihak-pihak terkait, hanya saja Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ikut mengawal surat suara ke Rumah Sakit Tangerang dan memilih *standby* di TPS 3. Setelah selesai, surat suara tersebut dilakukan pengecekan kembali di TPS 3 dan diperoleh hasil: 46 surat suara terpakai dan 9 surat suara tidak terpakai dan dikembalikan ke surat suara tidak terpakai. Dengan demikian, ada 46 pemilih yang melakukan pencoblosan di RSUD Kab. Tangerang dengan perincian, 45 pemilih menggunakan A5, dan 1 pemilih yang berdomisili di sekitar Rumah Sakit menggunakan e- KTP. Demikian sebagaimana bukti Berita Acara No. 66/BA/PPK-TGR/III/2017) [**bukti TB.012**].
53. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 adalah dalil yang berlebihan dan haruslah ditolak.
54. Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon ini tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Tentang **PEMILIH TIDAK TERDAFTAR MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA**

55. Bahwa PEMOHON mendalilkan ada lebih dari seorang pemilih memilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan msara pada TPS, yang terjadi di TPS 3 dan TPS 7 Kelurahan Sukasih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang sebenarnya juga telah dilaporkan oleh

PEMOHON kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang dan sudah ditindaklanjuti yang kemudian oleh Panwaslu dikeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya berisi “laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak adanya unsur-unsur pelanggaran”.

56. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak.

Tentang **JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH LEBIH BESAR DARI SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT + 2,5%) DI KOTA TANGERANG**

57. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari surat suara yang diterima (DPT + 2,5%) di Kota Tangerang, hal tersebut disebabkan oleh adanya kekeliruan PEMOHON dalam menghitung, terutama dalam mendalilkan jumlah suara sah, suara tidak sah dan DPT. Lagi pula persoalan kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam sertifikat hasil perolehan suara di TPS (model C1-KWK) tersebut telah diperbaiki dalam sidang pleno tingkat PPK (Kecamatan) yang dihadiri oleh semua pihak, dan saksi Pemohon hadir serta ikut membubuhkan tanda tangan.
58. Bahwa berikut ditampilkan tabel perbandingan data versi Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

No	Kecamatan, Kelurahan, TPS	Versi Pemohon		Versi Termohon		
		DPT+2,5 %	Surat Suara yang Diguna-kan	DPT +2,5 %	Surat Suara Diterima Termasuk Cadangan 2,5%	Surat Suara yang Diguna-kan
1	Benda, Jurumudi Baru, 15	216	217	382	384	217
2	Batuceper, Batusari, 14	448	450	557	559	450
3	Cibodas, Panunggangan Barat, 7	273	274	385	384	274
4	Cipondoh, Cipondoh, 34	231	276	345	346	276
5	Cipondoh, Cipondoh, 18	429	442	787	788	442
6	Cipondoh, Cipondoh Makmur, 24	236	255	342	343	225
7	Ciledug, Sudimara Jaya,	327	329	419	419	329

	25					
8	Ciledug, Sudimara Selatan, 21	450	467	638	638	467
9	Karang Tengah, Karang Mulya, 19	158	162	318	318	162
10	Karang Tengah, Karang Tengah, 7	352	364	472	472	364
11	Karang Tengah, Pondok Pucung, 8	241	255	473	473	255
12	Karang Tengah, Pondok Bahar, 10	252	273	385	385	273
13	Larangan, Gaga, 30	319	324	418	417	324
14	Periuk, Gebang Raya, 47	266	289	466	466	289
15	Periuk, Sangiang Jaya, 2	251	263	688	686	263
16	Pinang, Pinang, 17	213	226	335	336	216
17	Tangerang, Buaran Indah, 26	301	306	503	503	306
18	Tangerang, Cikokol, 14	294	325	435	435	325
19	Tangerang, Cikokol, 28	344	354	477	477	354

59. Bahwa berdasarkan pada table tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah lebih besar dari Jumlah suara yang diterima atau DPT+2,5% cadangan merupakan dalil yang mengada-ada. Bersama ini dilampirkan Formulir Model C1-KWK **[bukti TE.1.001 s/d TE.1.019]**.

Tentang **JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH MELEBIHI JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI KOTA TANGERANG.**

60. Bahwa Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pengguna hak pilih pada sembilan TPS, dapat Termohon sampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS, akan tetapi kekeliruan tersebut sudah di lakukan koreksi pada saat rekapitulasi di PPK dan dilakukan menurut prosedur rapat pleno rekapitulasi dan sudah dibetulkan dalam Formulir Model DAA-KWK.

61. Bahwa berikut penjelasan perbaikan yang dilakukan dalam rekapitulasi di tingkat PPK:

No	Kecamatan, Kelurahan, TPS	Data Pemohon		Penjelasan
		Pengguna Hak Pilih L+P	Suara Sah dan Tidak Sah	
1	Batuceper, Batuceper, 3	341	343	Saat rekapitulasi di PPK, PPK dan PPS memeriksa daftar hadir pemilih (formulir model C7-KWK), dan ditemukan dua (1 laki-laki dan 1 perempuan) pengguna hak pemilih dalam DPT yang tidak terhitung. Maka, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 343 .
2	Batuceper, Batuceper, 9	375	385	Saat rekapitulasi di PPK, PPK dan PPS memeriksa daftar hadir pemilih (formulir model C7-KWK), dan ditemukan 10 (4 laki-laki dan 6 perempuan) pengguna hak pemilih dalam DPT yang tidak terhitung. Maka, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 385 .
3	Cibodas, Uwung Jaya, 16	296	298	Saat rekapitulasi di PPK, PPK dan PPS melakukan pemeriksaan terhadap daftar kehadiran pemilih dalam formulir model C7-KWK, dan diketahui ada dua pengguna hak pilih DPTb (1 laki-laki, dan 1 perempuan) yang tidak terhitung. Maka, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 298 .
4	Karang Tengah, Karang Tengah, 17	242	243	Saat rekapitulasi di PPK, PPK dan PPS memeriksa daftar hadir pemilih (formulir model C7-KWK), dan ditemukan satu (perempuan) pengguna hak pemilih dalam DPT yang tidak terhitung. Maka, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 243 .
5	Karang Tengah, Pondok Bahar, 8	468	473	Saat rekapitulasi di PPK, PPK dan PPS memeriksa daftar hadir pemilih (formulir model C7-KWK), dan ditemukan lima

				(perempuan) pengguna hak pilih dalam DPT yang tidak terhitung. Maka, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 473 .
6	Neglasari, Karang Anyar, 7	181	182	Saat rekap di PPK, PPK dan PPS menyandingkan data C1-KWK milik saksi paslon 1, saksi paslon 2, Panwascam, PPS, dan C1-KWK berhologram dengan C1-KWK Plano, dan dalam kolom suara tidak sah dalam C1-KWK Plano adalah nol (0), bukan satu (1). Maka, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 181 .
7	Pinang, Kunciran Indah, 15	303	309	Saat rekapitulasi di PPK, dibacakan perolehan suara pasangan calon satu dan perolehan suara pasangan calon dua dengan rincian sebagai berikut: Dr. H Wahidin Halim, M.Si - H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.Ap: 216 H. Rano Karno, S.IP - H. Embay Mulya Syarif: 81 Jumlah Seluruh Suara Sah: 297 Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah: 6 Dengan pembacaan tersebut, Jumlah seluruh pengguna hak pilih sama dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, yakni 303 .
8	Pinang, Pakojan, 3	289	292	Kekeliruan tersebut sudah terkoreksi oleh KPPS. Bahwa, Pengguna Hak Pilih L+P dan Suara Sah dan Tidak Sah adalah sama, yakni 292 .
9	Pinang, Sudimara Pinang, 6	387	395	Saat rekapitulasi di PPK, PPK membandingkan salinan C1-KWK milik PPK dengan salinan C1-KWK milik Panwascam. Dan, diketahui jumlah seluruh pengguna hak pilih yang benar adalah 395. Maka, jumlah seluruh pengguna hak pilih sama dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, yakni 395 .

[bukti TE.1.020 s/d TE.1.031]

Tentang **JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (SUARA SAH + TIDAK SAH + SURAT SUARA RUSAK + SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN) MELEBIHI SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT + 2,5%).**

62. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil PEMOHON tentang jumlah surat suara yang digunakan (Suara Sah + Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Digunakan) melebihi jumlah surat suara diterima, adalah juga lebih dikarenakan oleh adanya kekeliruan penghitungan yang dilakukan Pemohon.
63. Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan atas hasil perhitungan suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam sertifikat hasil perolehan suara di TPS (Model C1-KWK), dan ternyata tidak ditemukan adanya kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, lagi pula saksi Pemohon ikut menandatangani sertifikat hasil perolehan suara di TPS (Model C1-KWK) tersebut.
64. Bahwa berdasarkan bukti yang ada pada Termohon, tidak ada satu TPS pun yang jumlah surat suara yang digunakannya lebih besar dari pada jumlah surat suara yang diterima. Di beberapa TPS memang terjadi pencatatan ganda oleh KPPS, yang seharusnya hanya dicatat dalam kolom uraian Jumlah Suara Tidak Sah tapi dicatat pula di kolom uraian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Kekeliruan tersebut telah dikoreksi dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
65. Berikut perbandingan data versi Pemohon dan Termohon berikut penjelasannya:

No	Kecamatan, Kelurahan, TPS	Versi Pemohon		Versi Termohon			Penjelasan/Keterangan
		Jumlah SS diterima + 2,5%	Sah + Tidak Sah + Rusak + Dikembalikan + tidak Digunakan	Jumlah SS diterima + 2,5%	Sah + Tidak Sah + Dikembalikan Oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan	Surat Suara yang Digunakan	
1	Batuceper,	467	473	467	473	319	Terjadi pencatatan ganda oleh

	Batujaya, 2						KPPS. KPPS mencatat pula 6 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih km Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 467 .
2	Batuceper, Batusari, 3	314	342	314	319	242	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih km Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 314 .
3	Batuceper, Batusari, 15	270	272	270	270	232	Data versi Termohon sinkron.
4	Batuceper, Kebon Besar, 10	346	350	346	350	239	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih km Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 346 .
5	Batuceper, Poris Gaga, 1	555	556	555	555	419	Data versi Termohon sinkron.
6	Batuceper, Poris Gaga Baru, 9	420	430	420	420	320	Data versi Termohon sinkron.
7	Batuceper, Poris Gaga Baru, 15	396	400	396	396	283	Data versi Termohon sinkron.
8	Batuceper, Poris Jaya, 7	424	428	424	428	322	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih km Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 424 .
9	Cibodas, Cibodas, 13	313	317	313	317	215	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih

							krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 317 .
10	Cibodas, Cibodas, 20	254	454	254	454	237	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 415 .
11	Cibodas, Cibodas Baru, 24	308	318	308	318	211	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 318 .
12	Cibodas, Cibodas Sari, 5	312	316	312	316	210	Adanya 4 Suara Tidak Sah
13	Cibodas, Cibodas Sari, 8	412	418	412	418	252	Adanya 6 Suara Tidak Sah
14	Cibodas, Cibodas Sari, 16	762	774	762	774	519	Adanya 12 Suara Tidak Sah
15	Cibodas, Cibodas Sari, 31	218	226	627	627	627	Data versi Termohon sinkron.
16	Cibodas, Cibodas Sari, 42	376	378	376	378	278	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 378 .
17	Cibodas, Jatiuwung, 17	316	317	316	317	219	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 314 .
18	Cibodas, Panunggan Barat, 26	531	545	537	545	410	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 8 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 537 .
19	Cibodas, Uwung Jaya, 29	369	374	369	374	301	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut,

							maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 369 .
20	Cibodas, Uwung Jaya, 38	403	406	403	406	286	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 403 .
21	Ciledug, Panninggilan, 18	296	297	296	296	212	Data versi Termohon sinkron
22	Ciledug, Parung Serab, 10	758	760	758	758	360	Data versi Termohon sinkron
23	Ciledug, Parung Serab, 12	622	628	622	622	279	Data versi Termohon sinkron
24	Ciledug, Sudimara Barat, 7	329	545	545	545	437	Data versi Termohon sinkron
25	Ciledug, Sudimara Jaya, 21	537	540	537	540	414	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 537 .
26	Ciledug, Sudimara Jaya, 25	419	426	419	426	329	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 419 .
27	Ciledug, Sudimara Jaya, 29	295	296	295	295	226	Data versi Termohon sinkron
28	Ciledug, Sudimara Selatan, 19	489	494	489	494	398	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah

							sama, yakni 489 .
29	Ciledug, Sudimara Selatan, 21	638	644	638	638	467	Data versi Termohon sinkron
30	Ciledug, Sudimara Timur, 10	413	415	415	415	264	Data versi Termohon sinkron
31	Ciledug, Tajur, 1	453	459	453	453	356	Data versi Termohon sinkron
32	Ciledug, Tajur, 16	543	554	543	543	376	Data versi Termohon sinkron
33	Ciledug, Tajur, 18	408	424	408	408	296	Data versi Termohon sinkron
34	Cipondoh, Cipondoh Indah, 8	490	491	490	491	257	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 491 .
35	Cipondoh, Cipondoh Makmur, 2	439	441	439	441	300	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 441 .
36	Cipondoh, Cipondoh Makmur, 27	553	556	553	556	353	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 553 .
37	Cipondoh, Cipondoh Makmur, 40	534	535	534	535	325	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 534 .
38	Cipondoh, Ketapang, 1	596	598	596	598	377	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 598 .
39	Cipondoh, Ketapang, 13	497	502	497	502	356	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5%

							dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 497 .
40	Cipondoh, Ketapang, 17	291	293	291	293	183	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 293 .
41	Cipondoh, Petir, 13	465	473	465	473	332	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 8 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 465 .
42	Cipondoh, Poris Plawad Indah, 6	464	468	464	468	221	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 464 .
43	Cipondoh, Poris Plawad Indah, 10	207	208	207	208	183	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 207 .
44	Cipondoh, Poris Plawad Utara, 18	472	475	472	475	343	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 472 .
45	Jatiuwung, Alam Jaya, 2	395	360	359	360	253	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena

							Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 359 .
46	Jatiuwung, Alam Jaya, 16	748	749	748	749	384	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 748 .
47	Jatiuwung, Gandasari, 1	267	268	267	268	180	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 267 .
48	Jatiuwung, Gandasari, 3	808	813	808	813	519	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 808 .
49	Jatiuwung, Gandasari, 14	477	594	477	594	348	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 477 .
50	Jatiuwung, Keroncong, 18	531	533	531	533	291	Di formulir model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 531 .
51	Jatiuwung, Keroncong, 23	466	470	466	470	365	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn

							Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 466 .
52	Jatiuwung, Manis Jaya, 12	427	431	427	431	257	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 427 .
53	Karang Tengah, Karang Mulya, 2	559	562	559	559	375	Data versi Termohon sinkron
54	Karang Tengah, Karang Mulya, 8	649	654	649	649	335	Data versi Termohon sinkron
55	Karang Tengah, Karang Mulya, 20	276	277	283	273	124	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 273 .
56	Karang Tengah, Karang Mulya, 21	412	418	412	412	251	Data versi Termohon sinkron
57	Karang Tengah, Karang Tengah, 7	472	478	472	472	364	Data versi Termohon sinkron
58	Karang Tengah, Karang Tengah, 23	359	363	359	359	214	Data versi Termohon sinkron
59	Karang Tengah, Karang Tengah, 28	549	550	549	549	394	Data versi Termohon sinkron
60	Karang Tengah, Karang Tengah, 29	325	329	325	325	269	Data versi Termohon sinkron
61	Karang Tengah, Karang Tengah, 35	312	313	312	312	222	Data versi Termohon sinkron
62	Karang Tengah, Karang Timur, 7	676	682	676	682	355	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 677 .

63	Karang Tengah, Pedurenan, 5	637	640	637	637	451	Data versi Termohon sinkron
64	Karang Tengah, Parung Jaya, 3	379	382	379	379	296	Data versi Termohon sinkron
65	Karang Tengah, Pondok Bahar, 1	481	484	481	481	335	Data versi Termohon sinkron
66	Karang Tengah, Pondok Pucung, 6	269	272	269	269	203	Data versi Termohon sinkron
67	Karang Tengah, Pondok Pucung, 10	348	498	348	348	198	Data versi Termohon sinkron
68	Karawaci, Bojong Jaya, 6	577	579	577	577	456	Data versi Termohon sinkron
69	Karawaci, Bojong Jaya, 7	468	475	468	468	346	Data versi Termohon sinkron
70	Karawaci, Cimone, 5	239	240	239	240	187	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 239 .
71	Karawaci, Cimone, 25	414	419	414	419	326	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 414 .
72	Karawaci, Cimone Jaya, 14	659	660	659	660	488	Adanya 6 Suara Tidak Sah
73	Larangan, Cipadu, 14	346	351	346	351	274	Data versi Termohon sinkron
74	Larangan, Cipadu Jaya, 6	299	303	299	303	227	Data versi Termohon sinkron
75	Larangan, Gaga, 4	791	798	792	798	498	Data versi Termohon sinkron
76	Larangan, Gaga, 28	372	378	372	378	314	Data versi Termohon sinkron

77	Larangan, Kreo, 3	360	361	360	361	255	Data versi Termohon sinkron
78	Larangan, Larangan Utara, 17	509	512	509	513	374	Data versi Termohon sinkron
79	Larangan, Larangan Utara, 28	542	548	542	548	352	Data versi Termohon sinkron
80	Larangan, Larangan Utara, 29	640	649	640	649	462	Data versi Termohon sinkron
81	Neglasari, Karang Anyar, 7	254	255	254	255	181	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 254 .
82	Neglasari, Karang Anyar, 21	543	546	543	543	342	Data versi Termohon sinkron
83	Neglasari, Karang Sari, 11	262	266	262	266	199	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 462 .
84	Neglasari, Karang Sari, 12	577	627	577	627	350	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 577 .
85	Neglasari, Karang Sari, 27	458	463	458	463	307	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 458 .
86	Neglasari, Kedaung Wetan, 8	318	321	321	321	225	Data versi Termohon sinkron
87	Neglasari, Neglasari, 1	604	605	604	605	451	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki,

							seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 604 .
88	Neglasari, Neglasari, 5	433	438	433	438	306	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 433 .
89	Neglasari, Neglasari, 23	355	367	355	367	298	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 355 .
90	Neglasari, Selapajang Jaya, 9	583	587	583	587	427	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 583 .
91	Periuk, Gebang Raya, 27	475	479	475	479	363	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 475 .
92	Periuk, Gebang Raya, 31	538	552	538	552	426	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 552 .
93	Periuk, Gebang Raya, 37	759	766	759	766	472	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 7 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 759 .

94	Periuk, Gebang Raya, 42	405	407	405	407	278	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 2 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 405 .
95	Periuk, Gembor, 3	630	636	630	630	323	Data versi Termohon sinkron
96	Periuk, Gembor, 16	494	496	494	494	364	Data versi Termohon sinkron
97	Periuk, Gembor, 21	404	416	404	406	306	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 2 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 404 .
98	Periuk, Periuk, 8	620	621	620	621	526	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 620 .
99	Periuk, Periuk, 11	339	342	339	342	302	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 339 .
100	Periuk, Periuk, 31	372	373	372	373	277	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 372 .
101	Periuk, Periuk Jaya, 18	569	570	569	570	408	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak

							Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 569 .
102	Periuk, Sangiang Jaya, 19	337	338	337	337	275	Data versi Termohon sinkron
103	Periuk, Sangiang Jaya, 20	422	423	423	423	357	Data versi Termohon sinkron
104	Periuk, Sangiang Jaya, 34	417	419	417	417	236	Data versi Termohon sinkron
105	Periuk, Sangiang Jaya, 38	265	269	265	265	205	Data versi Termohon sinkron
106	Pinang, Kunciran Indah, 28	474	476	474	476	324	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 2 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 474 .
107	Pinang, Kunciran Indah, 34	337	339	338	338	267	Data versi Termohon sinkron
108	Pinang, Nerogtog, 14	645	651	645	651	485	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 645 .
109	Pinang, Nerogtog, 19	380	385	380	385	344	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 380 .
110	Pinang, Pakojan, 3	415	416	415	416	292	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 415 .
111	Pinang, Panunggan Timur, 5	259	261	259	261	215	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 2 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan

							diketahui kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 259 .
112	Pinang, Pinang, 3	242	342	342	342	313	Data versi Termohon sinkron
113	Pinang, Pinang, 5	319	320	319	320	291	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 320 .
114	Pinang, Pinang, 14	474	479	474	479	363	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 5 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 474 .
115	Pinang, Pinang, 18	419	420	419	420	257	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 420 .
116	Pinang, Pinang, 25	737	749	737	749	395	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 12 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 737 .
117	Tangerang, Babakan, 5	371	372	371	372	276	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 371 .
118	Tangerang, Babakan, 17	575	579	575	579	393	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 575 .
119	Tangerang,	404	410	404	410	287	Terjadi pencatatan ganda oleh

	Babakan, 21						KPPS. KPPS mencatat pula 6 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 404 .
120	Tangerang, Buaran Indah, 18	593	712	593	712	356	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 593 .
121	Tangerang, Buaran Indah, 22	641	642	641	642	482	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 641 .
122	Tangerang, Buaran Indah, 28	489	492	489	492	296	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 489 .
123	Tangerang, Cikokol, 1	734	747	734	747	391	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 13 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 734 .
124	Tangerang, Cikokol, 14	435	442	435	442	325	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 7 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn

							Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 435 .
125	Tangerang, Cikokol, 18	761	767	761	767	460	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 6 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 761 .
126	Tangerang, Cikokol, 24	446	454	446	454	260	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 8 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 446 .
127	Tangerang, Kelapa Indah, 15	395	396	395	396	189	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 1 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 395 .
128	Tangerang, Kelapa Indah, 3	764	767	764	767	371	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 764 .
129	Tangerang, Sukaasih, 8	235	238	235	238	159	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 3 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 235 .
130	Tangerang, Sukarasa, 2	322	323	322	323	199	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki,

							seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 322 .
131	Tangerang, Sukarasa, 6	479	483	479	483	255	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 4 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 479 .
132	Tangerang, Sukasari, 7	384	385	384	394	275	Terjadi pencatatan ganda oleh KPPS. KPPS mencatat pula 10 Suara Tidak Sah ke Surat Suara Dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos. Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut, maka jumlah SS diterima + 2,5% dengan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah sama, yakni 384 .
133	Tangerang, Tanah Tinggi, 7	390	397	390	397	285	Di Formulir Model DAA-KWK kekeliruan telah diperbaiki, seharusnya jumlah SS diterima + 2,5% dan Jumlah Sah + Tidak Sah + Dikembalikan oleh Pemilih krn Rusak + Tidak digunakan adalah 390 .

[bukti TE.2.001 s.d. TE.2.065]

Tentang **PELANGGARAN MONEY POLITIC DI KOMPLEK CIRUAS PERMAI, SERANG.**

66. Bahwa peristiwa *money politic* sebagaimana didalilkan Pemohon yang terjadi di Komplek Ciruas Permai Kabupaten Serang tersebut, sebenarnya ini dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait, dan sepanjang yang Termohon ketahui bahwa persoalan tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu Provinsi Banten.
67. Bahwa mengenai adanya pengakuan atau bukti didalam paket tersebut terdapat leaflet resmi Pasangan Calon Nomor Urut 1 WH-Andika maka hal tersebut dalam pandangan Termohon selaku penyelenggara belum bisa di justifikasi sebagai perbuatan pasangan calon tertentu, dan oleh karenanya diperlukan proses hukum dan harus ada keputusan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

68. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Ciruas dihadiri oleh Panwas Kecamatan Ciruas, dan dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon serta Muspida tingkat Kecamatan Ciruas beserta PPK Kecamatan Ciruas bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Ciruas ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ciruas dan Saksi masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tingkat Kecamatan Ciruas **[TF.004.A]**.

69. Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

Tentang **MONEY POLITIC DI KAMPUNG KAUM DESA MALINGPING UTARA, KECAMATAN MALINGPING, KABUPATEN LEBAK**

70. Bahwa peristiwa *money politic* sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut telah di proses dan dilakukan pemeriksaan melalui sentra Gakumdu sesuai dengan kewenangannya. Oleh karenanya, persoalan ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dalam perkara *in litis*.

71. BAHWA PADA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT Kecamatan malingping yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK, PPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, dan Muspika Tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, termasuk masalah politik uang, sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Ada Masalah Pada Saat rekapitulasi Pada Saat rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Malingping **[Bukti TF.004.B]**.

Tentang **PERLOMBAAN MOTOCROSS**

72. Bahwa Pemohon mendalilkan ada kegiatan Kejuaraan *Grasstrack* dan *Minitrail Banten Cup Open 2016* di Sirkuit Jambu Cisereg dengan hadiah 5 (lima) motor matic viar seharga Rp. 8.000.000 per-unit yang dilakukan dalam masa kampanye dan pada kegiatan tersebut terpajang foto resmi pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si – H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos. M.Ap.

73. Bahwa dalil Pemohon ini sama sekali tidak benar dan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ketua PPK Tigaraksa Kabupaten Tangerang yang menerangkan bahwa semenjak terselenggaranya kegiatan

Perlombaan Motor Cross sampai dengan dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, Termohon tidak pernah menerima Laporan Keberatan dari Pemohon maupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Banten yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 diselenggarakan, saksi dari masing-masing Pasangan Calon hadir, namun tidak ada penyampaian laporan maupun keberatan yang diajukan terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut **[bukti TF.005]**

74. Bahwa andaipun kegiatan Kejuaraan *Grasstrack* dan *Minitrail Banten Cup Open* 2016 di Sirkuit Jambu Cisereg dengan hadiah 5 (lima) motor matic viar seharga Rp. 8.000.000 per-unit yang dilakukan dalam masa kampanye tersebut benar adanya, maka seharusnya persoalan itu menjadi yurisdiksi lembaga lain yang dan sama sekali bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk diajukan dalam permohonan *in litis* dan haruslah ditolak.

Tentang **LOMBA KARYA TULIS KARANG TARUNA**

75. Bahwa kegiatan lomba Karya Tulis Ilmiah dengan tema "*Membangun Karakter Generasi Muda Banten*" tersebut sama sekali bukan kegiatan yang dilakukan atau diadakan oleh Termohon dan sesuai klarifikasi yang dilakukan Termohon, kegiatan tersebut bukan dimaksudkan untuk kepentingan kampanye dan/atau pemenangan pasangan calon tertentu, melainkan murni kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Provinsi Banten.
76. Bahwa kasus diatas sudah di proses oleh Bawaslu Provinsi Banten dan samapai saat ini kami belum mendapatkan rekomendasi perihal persoalan tersebut
77. Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Tentang **MONEY POLITIC DI KECAMATAN CISAUK**

78. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang *money politic* yang terjadi di kediaman Abdul Hamid alias Retno di kawasan Kampung Sampora Kecamatan Cisauk, dapat Termohon sampaikan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2017 tersebut, baik pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana yang didalilkan Pemohon maupun pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 15 Februari 2017 bahkan sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 selesai dilaksanakan, Termohon tidak pernah menerima laporan dari pihak manapun, termasuk dari Tim Pemenangan Pemohon ataupun rekomendasi dalam bentuk apapun dari lembaga pengawas pemilu untuk diproses dan ditindaklanjuti. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Cisauk yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017, saksi dari masing-masing Pasangan Calon hadir dan menerima hasil rapat pleno tanpa menyampaikan keberatan apapun terkait dugaan Money Politic sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Hal ini *conform* dengan keterangan tertulis yang disampaikan oleh PPK Cisauk, Kabupaten Tangerang **[bukti TF.005]**.
79. Bahwa walaupun peristiwa *money politic* di Cisauk itu benar terjadi, *quad non*, maka seharusnya persoalan itu menjadi yurisdiksi lembaga lain dan sama sekali bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk diajukan dalam permohonan *in litis* dan haruslah ditolak.
80. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quad non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 atau Pemohon tidak dapat

membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, secara keseluruhan peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *in litis* bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*)

“Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Termohon adalah benar dan beralasan;
- Objek perselisihan bukan merupakan objek perselisihan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan *In Litis*.

PERMOHONAN

- Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-007, sebagai berikut:

A. Bukti yang terkait dengan Pendaftaran/Pencalonan, penetapan Calon dan Sengketa TUN Pemilihan

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 052/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 054 /Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016;

B. Bukti yang terkait dengan Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

3. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL – Nomor 32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 062/Kpts/KPU.Prov-015/XI/2016, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 tanggal 3 November 2016;
5. Bukti TB.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 074/Kpts/KPU.Prov-015/XI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017

- tanggal 8 Desember 2016;
6. Bukti TB.004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 497/KPU-Kota.015.436421/XI/2016 tanggal 29 November 2016, perihal Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan Agenda Rapat Koordinasi Persiapan penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT);
 7. Bukti TB.005 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal penyusunan dan tindaklanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK;
 8. Bukti TB.006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/XI/2016, tentang hasil pemeriksaan data pemilih non KTP-EI (Midel AC-KWK) di Kota Tangerang oleh Disdukcapil Kota Tangerang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Tanggal 18 November 2016;
 9. Bukti TB.007 : Fotokopi Surat Nomor 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017;
 10. Bukti TB.008 : Fotokopi Formulir DB.KWK Kota Tangerang, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan Nomor 71/BA/II/2017 Tanggal 25 Februari 2017;
 11. Bukti TB.009 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 135/KPU/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih AC.KWK;
 12. Bukti TB.010 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Banten Nomor 094/K/BT.HM.03.02/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, perihal *Rekomendasi*;

13. Bukti TB.011 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 61/KPU-Prov.015/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu;
14. Bukti TB.012 : Berita Acara Nomor 66/BA/PPK-TGR/III/2017) tentang klarifikasi pemungutan suara di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang (TPS3 dan TPS 7 Kelurahan Sukaasih) Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

C. Bukti yang terkait dengan Sosialisasi dan Kampanye

15. Bukti TC-001 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 393/KPU-kota-015.436421/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 perihal rapat koordinasi Pilgub Banten Tahun 2017;

E. Bukti yang terkait dengan Pemungutan, Penghitungan suara dan Rekapitulasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

16. Bukti TE.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017;

1. Bukti yang terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS dan PPS

17. Bukti TE.1.001 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 15 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
18. Bukti TE.1.002 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 14 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
19. Bukti TE.1.003 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 7 Kelurahan Penanggungan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;

20. Bukti TE.1.004 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 34 Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
21. Bukti TE.1.005 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 18 Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
22. Bukti TE.1.006 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 24 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
23. Bukti TE.1.007 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 25 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
24. Bukti TE.1.008 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 21 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
25. Bukti TE.1.009 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 19 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
26. Bukti TE.1.010 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
27. Bukti TE.1.011 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 8 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
28. Bukti TE.1.012 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 10 Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
29. Bukti TE.1.013 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 30 Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
30. Bukti TE.1.014 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 47 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

31. Bukti TE.1.015 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 2 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
32. Bukti TE.1.016 : Fotokopi Formulir C1 KWK, TPS 17 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
33. Bukti TE.1.017 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 26 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
34. Bukti TE.1.018 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 14 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
35. Bukti TE.1.019 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 28 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
36. Bukti TE.1.020 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
37. Bukti TE.1.021 : Fotokopi Formulir Model C7 KWK, TPS 17 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
38. Bukti TE.1.022 : Fotokopi Formulir Model C7 KWK, TPS 8 Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
39. Bukti TE.1.023 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 7 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
40. Bukti TE.1.024 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarmili Ketua PPK Pinang, yang menerangkan perihal kekeliruan di Formulir Model C1-KWK di TPS 15 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Tanggal 14 Maret 2017;
41. Bukti TE.1.025 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK, TPS 3 Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

42. Bukti TE.1.026 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarmili Ketua PPK Pinang, yang menerangkan perihal kekeliruan di Formulir Model C1-KWK di TPS 6 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang tanggal 14 Maret 2017;
43. Bukti TE.1.027 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK Plano, 8 Kecamatan di Kota Tangerang;

2. Bukti yang terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS dan PPS

44. Bukti TE.2.001 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
45. Bukti TE.2.002 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
46. Bukti TE.2.003 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
47. Bukti TE.2.004 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
48. Bukti TE.2.005 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
49. Bukti TE.2.006 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
50. Bukti TE.2.007 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
51. Bukti TE.2.008 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
52. Bukti TE.2.009 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Jati Uwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
53. Bukti TE.2.010 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;

54. Bukti TE.2.011 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
55. Bukti TE.2.012 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
56. Bukti TE.2.013 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
57. Bukti TE.2.014 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
58. Bukti TE.2.015 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
59. Bukti TE.2.016 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
60. Bukti TE.2.017 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
61. Bukti TE.2.018 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
62. Bukti TE.2.019 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
63. Bukti TE.2.020 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
64. Bukti TE.2.021 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
65. Bukti TE.2.022 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
66. Bukti TE.2.023 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota

- Tangerang;
67. Bukti TE.2.024 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
68. Bukti TE.2.025 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang;
69. Bukti TE.2.026 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang;
70. Bukti TE.2.027 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang;
71. Bukti TE.2.028 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang;
72. Bukti TE.2.029 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
73. Bukti TE.2.030 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
74. Bukti TE.2.031 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
75. Bukti TE.2.032 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
76. Bukti TE.2.033 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
77. Bukti TE.2.034 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

78. Bukti TE.2.035 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
79. Bukti TE.2.036 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
80. Bukti TE.2.037 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
81. Bukti TE.2.038 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
82. Bukti TE.2.039 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
83. Bukti TE.2.040 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
84. Bukti TE.2.041 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
85. Bukti TE.2.042 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
86. Bukti TE.2.043 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
87. Bukti TE.2.044 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
88. Bukti TE.2.045 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kedawung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
89. Bukti TE.2.046 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
90. Bukti TE.2.047 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota

Tangerang;

91. Bukti TE.2.048 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
92. Bukti TE.2.049 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
93. Bukti TE.2.050 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
94. Bukti TE.2.051 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
95. Bukti TE.2.052 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
96. Bukti TE.2.053 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
97. Bukti TE.2.054 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
98. Bukti TE.2.055 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
99. Bukti TE.2.056 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
100. Bukti TE.2.057 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
101. Bukti TE.2.058 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
102. Bukti TE.2.059 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
103. Bukti TE.2.060 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang

104. Bukti TE.2.061 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
105. Bukti TE.2.062 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
106. Bukti TE.2.063 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
107. Bukti TE.2.064 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
108. Bukti TE.2.065 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
109. Bukti TE.2.066 : Fotokopi Surat Nomor 58/PPK_Tangerang/II/2017 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan tanggal 16 Februari 2017;

F. Bukti lain-lain diluar proses pendaftaran Calon

110. Bukti TF.001 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Tanggal 7 September 2016;
111. Bukti TF.002 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Edi Efendi dan Mahpud, M.Kom;
112. Bukti TF.003 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Agus Setiawan, Chandra Hermawan, Kusnadi dan Rita Nurini;

113. Bukti TF.004 : Fotokopi Berita Acara tentang pembukaan kotak suara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Nomor 05/BA/KPU.KAB/II/2016 tanggal 21 Februari 2017;
114. Bukti TF.004A : Fotokopi Keterangan Tertulis Penyelenggaraan Pemilihan Tingkat Kabupaten Serang;
115. Bukti TF.004B : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Ada Masalah Pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Malingping yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
116. Bukti TF.005 : Fotokopi Surat Keterangan tertulis dan Surat Pernyataan atas nama H. Ahmad Amubin Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tigaraksa tanggal 16 Maret 2017;
117. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriyadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cisauk tanggal 16 Maret 2017;
118. Bukti TF.007 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/PPK-TGR/II/2017 tentang Hasil Rapat Koordinasi antara PPK dan PPS se Kecamatan Tangerang terhadap kronologis permasalahan indikasi pembukaan kotak suara di tingkat PPS Tanggal 17 Februari 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016), perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Demikian hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 157 ayat (3):

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 2) Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 1 Tahun 2017, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Demikian hal ini sebagaimana ditegaskan masing-masing dalam:

Pasal 3 ayat (1):

PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*

Pasal 4

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*

c. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*

- 3) Selanjutnya berdasarkan PMK tersebut, Pihak Terkait menekankan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya pada kata: “mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur”;

Berdasarkan Keputusan Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017 (bukti PT-3) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. H. WAHIDIN HALIM, M. Si dan H. ANDIKA HAZRUMY, S. Sos., M. AP.	2. 411. 213 Suara
2	H. RANO KARNO, S. IP dan H. EMBAY MULYA SYARIF	2. 321. 323 Suara
Total Suara Sah		4.732. 536 Suara
Selisih suara antara Paslon 1 dengan Paslon 2		89.890 Suara
1% dari jumlah suara sah		47.325 Suara

- 4) Bahwa berdasarkan perolehan, selisih dan/atau persentase suara tersebut, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon pada permohonannya secara keseluruhan, Pihak Terkait tidak menemukan ada satupun dalil yang secara tegas menguraikan adanya perselisihan suara secara eksplisit yang kemudian berdampak pada mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 5) Bahwa selain itu, sekalipun permohonan Pemohon adalah *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan*

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017, namun dalam pokok permohonannya, Pemohon justru mempersoalkan dan mendalilkan hal lain yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu:

1. Keberatan terhadap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 (vide angka II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL *STANDING* PEMOHON huruf H permohonan Pemohon);
2. Adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 (vide angka II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL *STANDING* PEMOHON huruf I, K, M, N, P, Q, U) serta persoalan lain (vide IV. POKOK PERMOHONAN huruf B) yaitu:
 - A. Penggunaan Surat Keterangan (SUKET) Untuk Memilih Melebihi Jumlah SUKET Yang Dikeluarkan Disdukcapil Kota Tangerang (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN huruf B angka 1);
 - B. Pembukaan Kotak dan/atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam PerUndang-Undangan (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf B);
 - C. Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Mendapat Kesempatan Memberikan Suara pada TPS (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf C);
 - D. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Lebih Besar dari Surat Suara Yang Diterima (DPT + 2,5%) di Kota Tangerang (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf D);
 - E. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Melebihi Jumlah Pengguna Hak Pilih di Kota Tangerang (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf E);
 - F. Jumlah Surat Suara Yang Digunakan (Suara Sah + Tidak Sah +

Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Digunakan) Melebihi Jumlah Surat Suara Diterima (DPT + 2,5%) (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf F);

G. Pelanggaran Dengan Sanksi Administrasi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon dan Pidana Pemilu (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf G):

1. Peristiwa *Money Politic*, Tangkap Tangan Pembagian Paket Sembako di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang;
 2. Peristiwa *Money Politic* Yang Terjadi di Kampung Kaum Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
 3. Perlombaan *Motocross*;
 4. Lomba Karya Tulis Karang Taruna;
 5. Peristiwa *Money Politic* di Kecamatan Cisauk;
- 6) bahwa persoalan dan dalil PEMOHON sebagaimana dimaksud pada paragraf 5) angka 1: Keberatan terhadap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 (vide angka II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON huruf H permohonan Pemohon) bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian Undang-Undang dan/atau kewenangan Mahkamah Agung dalam konteks pengujian peraturan perUndang-Undang dibawah Undang-Undang;
- 7) bahwa persoalan dan dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 5) angka 2: pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif serta serta persoalan lain sebagaimana di dalilkan pada angka IV. POKOK PERMOHONAN huruf B, juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain sebagaimana telah diatur dalam BAB XIX PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137;
2. Pelanggaran Administrasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141;
3. Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144;
4. Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU): terdiri dari Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
5. Sengketa Tata Usaha Negara: sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait kembali mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan dengan alasan:

- 1) bahwa Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.083.370 jiwa (vide angka II. KEDUDUKAN HUKUM/*LEGAL STANDING* PEMOHON huruf E permohonan Pemohon), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait: pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait, jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 11.955.243 jiwa [vide: BPS Provinsi Banten (*BPS-Statistics of Banten Province*), *Provinsi Banten Dalam Angka: Banten Province in Figures 2016*, (CV. Dharmaputra, ISSN: 2088-4958, No. Publikasi/Publication Number: 36560.1604, tanpa tahun), hlm. 57, bukti PT-4], namun demikian, adalah benar terhadap dalil: *sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi* (vide angka II. KEDUDUKAN HUKUM/*LEGAL STANDING* PEMOHON huruf E permohonan PEMOHON);
- 3) bahwa selanjutnya berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No.1 Tahun 2017 jumlah presentase selisih perbedaan suara untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah sebesar 1%. Demikian hal ini sebagaimana ditegaskan masing-masing pada:

Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016:

Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017:

PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4) bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta dikaitkan dengan Keputusan TERMOHON: KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017 (bukti PT-3), dengan perolehan suara:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. H. WAHIDIN HALIM, M. Si dan H. ANDIKA HAZRUMY, S. Sos., M. AP.	2. 411. 213 Suara
2	H. RANO KARNO, S. IP dan H. EMBAY MULYA SYARIF	2. 321. 323 Suara
Total Suara Sah		4.732. 536 Suara
Selisih suara antara Paslon 1 dengan Paslon 2		89.890 Suara
1% dari jumlah suara sah		47.325 Suara

oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah tegas diatur pada PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017. Hal ini sehubungan selisih/perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar ($1\% \times 4.732.536$ suara sah \Rightarrow) 47.325 suara. Sementara selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 89.890 suara (1,89%), artinya jauh melebihi ambang batas maksimum $1\% = 47.325$ suara, sebagaimana diatur dalam lampiran PMK 1 Tahun 2016:

a) Provinsi Banten berpenduduk 11.955.243 jiwa sehingga masuk katagori 1%

Paslon 1	= 2.411.213 Suara
Paslon 2	= 2.321.323 Suara
Total Suara Sah	= 4.732.536 Suara

b) Cara Penghitungan

$$1\% \times 4.732.536 = 47.325 \text{ suara}$$

Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2

$$2.411.213 \text{ suara} - 2.321.323 \text{ suara} = 89.890 \text{ suara}$$

c) Kesimpulan:

Paslon 2 tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak: Pihak Terkait) sebesar 89.890 suara, atau lebih dari 47.325 suara

Konsekuensinya, sebagaimana ditegaskan pada:

Pasal 44 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017:

Amar putusan Mahkamah menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila PEMOHON dan/atau Permohonanan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

5) bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf H sampai dengan huruf HH tentang keberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017:

1. Pihak Terkait menilai Pemohon tidak bisa membedakan mana kualitas permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (PHP) dengan mana perkara permohonan pengujian perundang-undangan (PUU), b *Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017*. Maka sudah barang tentu permohonan yang semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Pihak Terkait berkeyakinan bahwa pembatasan selisih persentase dalam perolehan hasil suara akhir tersebut merupakan kepastian hukum yang berlaku pada setiap calon peserta kontestasi pemilihan kepala daerah: sebagai aturan main yang sejak awal telah sama-sama diketahui dan diterima sejak bakal calon, hingga pendaftaran pencalonan;
3. Pihak Terkait berkeyakinan jika menggunakan *logika terbalik* dalam permasalahan pembatasan tersebut, manakala Pemohon yang memperoleh hasil suara terbanyak maka tentunya Pemohon akan berdiri pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017;
4. Pihak Terkait meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang memiliki kredibilitas sehingga tentu tidak akan melanggar ketentuan Undang-Undang, terlebih terhadap aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017 sehingga mengikat semua pihak yang terkait;
5. Bahwa dari data-data diatas tampak jelas, terbukti selisih persoalan suara antara PEMOHON dengan peraihan suara terbanyak yaitu

sebanyak 89.890 suara yang equivalen dengan 1.89%, jauh melewati batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017, merupakan ketentuan yang dikualifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) yang merupakan ketentuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi sehingga harus dihormati demi kepastian hukum. Ketentuan undang-undang tersebut menurut hemat Pihak Terkait tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dapat diterima atau tidak, karena beberapa pertimbangan yaitu:

Pertama, menurut hemat Pihak Terkait ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 1 Tahun 2017 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan sekedar aturan formil prosedural. Karena menurut Pihak Terkait aturan tersebut cukup substantif, lebih substantif dari: misalnya, ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 hari kerja, yang ketentuan ini sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah;

Kedua, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan: setiap pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk aturan main mengenai perselisihan hasil pemilihan. Menyangkal *validitas* dan keadilan suatu aturan pemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati setelah pemilihan memperlihatkan hasilnya, menurut kami sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016

sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 1 Tahun 2017 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantif, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu sepatutnya dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, *judicial review* terhadap ketentuan yang berkenaan dengan calon tunggal. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan;

Ketiga, Mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai hukum acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detail ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang menurut pemahaman Pihak Terkait, isi peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Oleh karena Permohonan pihak PEMOHON adalah sangat beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya dinyatakan ditolak;

6. Selanjutnya, Pihak Terkait menilai dalil Pemohon dengan mengutip beberapa Putusan Mahkamah Kostitusi sangatlah tidak relevan, contohnya: pada halaman 6 huruf K dalam permohonan Pemohon mengutip putusan Mahkamah nomor 41/PHJPU.D-VI/2008 yang jelas bahwa putusan tersebut lahir sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang didalamnya mengatur tentang ambang batas pengajuan permohonan terhadap perselisihan hasil perhitungan suara, sehingga argumentasi tersebut patut dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pada poin BB halaman 12, *“menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran prinsip-prinsip persamaan dimuka hukum untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi”*, Pihak Terkait merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Mengenai Pasal 158 Mahkamah berpendapat dalam pendapat Hukum nya pada halaman 36 Paragraf [3.9]:

Bahwa Rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentukan Undang-Undang mendorong Terbangunnya etika sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan Norma Undang-Undang dimana orang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Hal ini sudah sangatlah jelas bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan suatu keniscayaan yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon di Mahkamah Konstitusi oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak oleh Mahkamah;

8. Pihak Terkait selanjutnya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 (bukti PT-5),

yaitu putusan setelah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2016, sehubungan terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah yang sesungguhnya dapat menjawab dalil Pemohon atas berlakunya pembatasan sebagaimana pada norma Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 1 Tahun 2017, yaitu:

a) pada halaman 67 poin (3.6.3) yang berbunyi:

“Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5 2015 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 19 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

“.....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

a. *Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun PEMOHONnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan*

perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

b. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

c. Bahwa pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4, serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

b) Selanjutnya pada halaman 69 point (3.6.4):

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun PEMOHON adalah benar pasangan calon dst, akan tetapi permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi PIHAK TERKAIT berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON beralasan menurut hukum;”*

c) Pada halaman 69 poin (3.7) yang berbunyi:

*“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan PIHAK TERKAIT berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON beralasan menurut hukum maka pokok permohonan PEMOHON serta eksepsi lainnya dari Termohon dan PIHAK TERKAIT tidak dipertimbangkan.”*

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait kembali mempertegas sehubungan sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwasanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon, KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Banten Tahun 2017, bertanggal 26 Februari 2017 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide angka II. KEDUDUKAN HUKUM/*LEGAL STANDING* PEMOHON huruf I, J, K, L, M, N, O, P, dan Q permohonan PEMOHON), Pihak Terkait akan menjelaskannya pada bagian berikutnya;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait kembali mempertegas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*LEGAL STANDING*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT permohonan Pemohon tidak jelas karena:

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya seakan-akan sedang melakukan Permohonan uji Materi Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan tentang permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
2. Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan adanya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada. Hal ini sehubungan penggunaan istilah *terstruktur sistematis dan massif* yang didalilkan oleh Pemohon sudah tidak relevan, karena pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah didefinisikan bahwa istilah *terstruktur sistematis dan massif* merupakan bagian dan merupakan objek dari perbuatan *menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya*. Artinya istilah *terstruktur sistematis dan massif* sudah tidak lagi bisa berdiri sendiri, demikian hal ini sebagaimana masing-masing ditegaskan pada:

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat:

(1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau*

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

(2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat:

(1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

(2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

“Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif selanjutnya disebut Pelanggaran TSM adalah perbuatan yang dilakukan oleh calon dan/ atau tim kampanye dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang

dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung”.

Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:

“Objek Pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.

Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ayat:

- (1) *Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye.*
 - (2) *Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi.*
 - (3) *Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.*
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara seperti tidak menyebut kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya terhadap hasil perhitungan suara;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait kembali mempertegas bahwa permohonan pemohon tidak jelas (**OBSCUUR**

LIBEL), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke verklaard***), atau setidaknya dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Majelis hakim yang mulia, bahwa proses demokrasi di Provinsi Banten berjalan dengan lancar, tertib dan aman, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang berarti. Semua keluhan atau keberatan dari masyarakat dan semua pihak telah tersalurkan lewat mekanisme masing-masing, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Provinsi Banten puas dan menerima proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon. Sangat berbeda dengan alasan-alasan keberatan Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya, yang menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 berjalan dengan tidak baik, sebagai Pihak Terkait, hal ini sangat kami sesalkan;
- b. Bahwa pada proses penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh saksi dari pihak Pemohon maupun Pihak Terkait, seluruh dokumen hasil perhitungan suara tersebut telah ditandatangani, hal ini membuktikan bahwa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten berjalan dengan baik. Andaikatapun terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan suara maupun dalam penulisan suara, sudah diselesaikan dalam sidang pleno PPK ditingkat kecamatan se-provinsi Banten;
- c. Bahwa mengenai pelanggaran yang dilaporkan juga sudah diproses dan diselesaikan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilu dan GAKUMDU terhadap tindak pidana pemilihan umum, oleh karenanya mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak beralasan;
- d. Selanjutnya, sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan, keterangan bantahan atau tanggapan terhadap pokok permohonan Pemohon, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pemohon adalah calon dengan kualifikasi sebagai Petahana (*incumbent*) karena posisi Pemohon saat sebelum pencalonan, menjelang pencalonan, setelah pendaftaran pasangan calon

hingga cuti kampanye adalah sebagai Gubernur Banten aktif. Artinya posisi Pemohon sangat kuat dan strategis untuk dapat mengarahkan dan berhubungan langsung dengan program, kegiatan, ataupun tindakan-tindakan yang secara tegas berpotensi mengarahkan para pemilih, khususnya lingkungan ASN, birokrasi, program, kegiatan, serta mempengaruhi tindakan Penyelenggara Pemilihan disemua tingkatan, termasuk tingkat PPK hingga KPPS untuk mendukung dan/atau memenangkan PEMOHON dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

- e. Bahwa berdasarkan fakta demikian, oleh karenanya, tuduhan Pemohon sebagai Petahana (*incumbent*) kepada Pihak Terkait tentang adanya kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif sebagaimana pada angka II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON huruf I, J, K, L, M, N, O, P, dan Q permohonan Pemohon adalah tidaklah tepat, tidak mendasar dan cenderung mengada-ada.
- f. Apalagi pada faktanya, justru Pemohon sebagai Petahana (*incumbent*) lah yang banyak melakukan pelanggaran, hal ini berdasarkan temuan dan laporan Tim Pihak Terkait kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten sebagai berikut:

NO.	BUKTI	NOMOR LAPORAN	KETERANGAN
1.	PT-6	08/LP/PIL-GBW/X/2016	Pelanggaran oleh Gubernur Banten Rano Karno yaitu penggunaan fasilitas (kursi) pendopo Gubernur untuk kepentingan pribadi Gubernur saat deklarasi dan pendaftaran calon Gubernur.
2.	PT-7	12/LP/PIL-GBW/X/2016	Pelanggaran oleh Gubernur Banten Rano Karno yaitu penggunaan fasilitas (kursi)

			pendopo Gubernur untuk kepentingan pribadi Gubernur saat deklarasi dan pendaftaran calon Gubernur.
3.	PT-8	04/TM/PIL-GBW/IX/2016	Program/kegiatan Acara BLHD Banten menunjukkan dalam acara tersebut foto wajah Rano Karno terpampang pada spanduk, baliho, termasuk pada kaos seragam acara yang dipakai oleh sejumlah kepala SKPD.
4.	PT-9	05/LP/PIL-GBW/IX/2016	Dalam acara Acara di SMAN 6 Tigaraksa tersebut, PNS dan murid yang hadir diharuskan memakai kaos bergambar Rano yang dibagikan pihak sekolah dan sebelumnya telah disiapkan panitia dari Pemprov Banten.
5.	PT-10	Foto	Pose salam 2 jari oleh Menteri BUMN: Rini Soemarno dan Bupati Lebak: Iti Octavia Jayabaya pada masa kampanye dan dalam kegiatan resmi pemerintahan
6.	PT-11	35/LP/PILGBW/X/2016	salam dua jari kepala SKPD menunjukkan calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 dan sejumlah kepala

			SKPD Provinsi banten berpose bersama dengan mengacungkan simbol 'Salam Dua Jari' dalam acara pemerintahan dan menunjukkan bahwa mereka tidak netral sebagai aparatur sipil negara (ASN)
7.	PT-12	Foto	Menunjukkan calon Gubernur Banten nomor urut 2 dan sejumlah kepala SKPD Provinsi banten berpose bersama dengan mengacungkan simbol 'Salam Dua Jari' dalam acara pemerintahan dan menunjukkan bahwa mereka tidak netral sebagai aparatur sipil negara (ASN)
8.	PT-13	Foto	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten, Revri Aroes memperlihatkan salam dua jari bersama masyarakat pada acara perkumpulan organisasi daerah di wilayah Kota Serang
9.	PT-14	60/LP/PIL-GBW/XI/2016	Salah satu Anggota DPRD Kota Serang dari Partai PDIP: pejabat daerah yaitu M. Ali Soero dalam akun media sosialnya

			mengunggah foto dalam acara ADEKSI
10.	PT-15	Foto	Spanduk/baligho dukungan terhadap Rano Karno sebagai Calon Gubernur Banten di Kota Tangerang yang disebar oleh Pejabat Negara (Anggota DPD RI) Ahmad Subadri.
11.	PT-16	Foto	Spanduk/baligho dukungan terhadap Rano Karno sebagai Calon Gubernur Banten di Kota Tangerang yang disebar oleh Pejabat Negara Ahmad Subadri (Anggota DPD RI)
12.	PT-17	09/LP/PIL-GBW/X/2016	Acara Rotasi/Mutasi dan pelantikan pejabat struktural dalam lingkup pemerintahan provinsi Banten Oleh Gubernur Banten Rano Karno jelang penetapan pasangan calon
13.	PT-18	59/LP/PIL-GBW/XI/2016	Video menunjukkan keterlibatan kepala Kemenag Provinsi Banten: pejabat negara dalam kegiatan kampanye Cawagub H. Embay, Paslon Nomor Urut 2

14.	PT-19	66/LP/PIL-GBW/XII/2016	<p>Menunjukkan Ade Sumardi (Wakil Bupati Lebak: pejabat daerah) terlibat dalam kegiatan kampanye dengan Cawagub H.Embay, Paslon Nomor Urut 2 di hari kerja.</p> <p>Bukti menunjukkan surat undangan yang dibuat oleh relawan Rano-H. Embay untuk masyarakat.</p>
15.	PT-20	71/LP/PIL-GBW/I/2017	Menunjukkan kalender 2017 pemerintah provinsi Banten banyak memasang foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten.
16.	PT-21	Foto	Menunjukkan Bahwa dalam rapat Paripurna yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten dimana dalam rapat tersebut DPRD Provinsi Banten mengundang H. Embay Mulya Syarif calon wakil Gubernur Banten
17.	PT-22	23/LP/PIL-GBW/X/2016	Menunjukan keterlibatan Suparmi ketua DPRD Kota Tangerang: pejabat daerah dengan jabatannya mensosialisasikan kegiatan partai dan calon Gubernur Banten Rano Karno.

18.	PT-23	42/LP/PILGBW/X/2016	Menunjukkan pemanfaatan kegiatan pemerintah oleh H.Embay kegiatan jalan santai kerjasama antara Telkomsel dan pemerintah provinsi Banten.
19.	PT-24	65/LP/PIL-GBW/XII/2016	<p>Terdapat surat undangan kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438H pada tanggal 17 Desember 2016 bertempat di Alun-alun Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak</p> <p>Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438H dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 2 dan adanya kampanye</p> <p>Video menunjukkan peringatan Maulid Nabi di alun-alun Malimping dihadiri oleh Rano Karno dan H.Embay.</p>
20.	PT-25	06/LP/PIL-GBW/IX/2016	Bukti menunjukan masih terdapatnya foto Rano Karno sebagai Gubernur pada baliho BKPMPT Banten, DPPKD Banten, dan DISBUDPAR Banten.
23.	PT-28	18/LP/PIL-GBW/X/2016	Bukti menggambarkan profil akun facebook H.Rano Karno sebagai Gubernur

			mengunggah kegiatan kampanye dan sosialisasi pasangan calon Gubernur Banten H.Rano Karno-H.Embay Mulya Syarief
24.	PT-29	19/LP/PIL-GBW/X/2016	Baligho ucapan idul adha H.Rano Karno sebagai Gubernur Banten dengan slogan tegas dan merakyat merupakan slogan kampanye pasangan calon Gubernur Banten Rano-Embay.
25.	PT-30	20/LP/PIL-GBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada baligho DISNAKERTRANS Banten.
26.	PT-31	21/LP/PIL-GBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada baliho festival pencak silat Provinsi Banten.
27.	PT-32	22/LP/PIL-GBW/X/2016	Spanduk dengan corak warna identik dengan warna partai pengsung pasangan calon Gubernur Banten Rano-Embay
28.	PT-33	24/LP/PIL-GBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada billboard DISBUDPAR Banten.

29.	PT-34	26/LP/PIL-GBW/X/2016	Foto menunjukkan iklan sosialisasi Dinas Pendidikan Provinsi Banten di media cetak yang masih memuat Foto Rano Karno sebagai Gubernur.
30.	PT-35	30/LP/PIL-GBW/X/2016	Foto menunjukkan spanduk sosialisasi DPPKD Lebak masih memasang Foto Rano Karno sebagai Gubernur.
31.	PT-36	31/LP/PILGBW/X/2016	Tayangan videotron yang masih menampilkan kegiatan Rano Karno sebagai Gubernur Banten.
32.	PT-37	33/LP/PILGBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada billboard DINDIK Banten.
33.	PT-38	34/LP/PILGBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada billboard Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Banten.
34.	PT-39	38/LP/PIL-GBW/X/2016	Foto menunjukkan iklan sosialisasi Dinas BPPMD Provinsi Banten di media cetak yang masih memuat Foto Rano Karno sebagai Gubernur.
35.	PT-40	48/LP/PILGBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang di dalam

			lingkungan kantor BKPMPT Banten.
36.	PT-41	49/LP/PILGBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada spanduk kemah bhakti pemuda DISPORA Banten.
37.	PT-42	53/LP/PILGBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada spanduk peringatan hari sumpah pemuda oleh DPPKD Serang.
38.	PT-43	54/LP/PILGBW/X/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada spanduk hari pahlawan nasional oleh RSUD Banten
39.	PT-44	57/LP/PIL-GBW/XI/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada kendaraan dinas DINSOS Banten
40.	PT-45	63/LP/PIL-GBW/XII/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang di dalam lingkungan kantor BPAD Banten.
41.	PT-46	64/LP/PIL-GBW/XII/2016	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada spanduk BPAD Banten
42.	PT-47	76/LP/PIL-GBW/I/2017	Terdapat foto H.Rano Karno

			sebagai Gubernur yang masih terpasang pada Billboard Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Banten Banten
43.	PT-48	77/LP/PIL-GBW/I/2017	Bukti menggambarkan profil akun <i>facebook</i> Dinas Pertanian dan Peternakan Banten menggunakan foto Rano Karno sebagai foto profil akun dinas.
44.	PT-49	78/LP/PIL-GBW/I/2017	Bukti menggambarkan profil akun <i>facebook</i> Dinsos Banten menggunakan foto profil akun yang terdapat gambar Rano Karno.
45.	PT-50	79/LP/PIL-GBW/I/2017	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang di dalam lingkungan kantor BKPMPT-PTSP Banten.
46.	PT-51	90/LP/PIL-GBW/II/2017	Terdapat foto H.Rano Karno sebagai Gubernur yang masih terpasang pada poster kantor penghubung provinsi Banten di Bandara Soekarno Hatta.
49.	PT-54	56/LP/PIL-GBW/XI/2016	Bahwa Foto menunjukkan detik-detik saat Rano Karno memberikan amplop kepada keluarga pasien. Di dalam video tersebut terdapat percakapan antara

			Rano sebelum memberikan amplop untuk makan kepada pasien RSUD Banten pada detik 055.00-059.00. Dan terdapat percakapan antara Rano saat memberikan amplop kepada pasien RSUD Banten pada menit 01.02-01.04
50.	PT-55	74/LP/PILGBW/I/2017	Terdapat pamflet perlombaan Festival dan kompetisi burung berkicau dengan nama Piala Si Doel yang diadakan pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 19 Februari 2017 di Lapangan Ahmad Yani/ Alun-alun Kota Tangerang
51.	PT-56	88/LP/PIL-GBW/II/2017	Terdapat foto bukti deterjen dan selembur kertas bertuliskan Toko Mas Mahkota Nita yang diduga sebagai pihak yang membuat serta stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rano-Embay
52.	PT-57	92/LP/PIL-GBW/II/2017	Foto bukti pembagian mie instan yang terpampang secara jelas terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2
53.	PT-58	93/LP/PIL-GBW/II/2017	Foto bukti tempat mukena

			yang terpampang secara jelas terdapat tulisan Sobat Rano
54.	PT-59	95/LP/PIL-GBW/II/2017	Bukti menunjukkan terjadi kegiatan pembagian sembako di daerah Kibin Kabupaten Serang kepada warga yang diduga kuat oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adik dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Najib RK
55.	PT-60	96/LP/PIL-GBW/II/2017	Bukti menunjukkan terjadi kegiatan pembagian sembako di daerah Kabupaten Pandeglang saat bencana banjir kepada warga yang diduga kuat oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adik dari pasangan calon nomor urut 2 yaitu Najib RK.
56.	PT-61	97/LP/PIL-GBW/II/2017	Bukti menunjukkan terjadi kegiatan pembagian sembako di daerah Padarincang Kabupaten Serang kepada warga yang diduga dilakukan oleh relawan jangkar emas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

57.	PT-62	87/LP/PILGBW/II/2017	<p>Bahwa telah terjadi peristiwa Penghinaan dan Pernyataan Provokatif pada saat Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten tahap kedua yang diselenggarakan oleh KPUD Banten pada tanggal 29 Januari 2017 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 yaitu H. Embay Mulya Syarief</p> <p>Bahwa bukti menunjukkan ucapan yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Embay.</p>
58.	PT-63	No.94-/LP/PIL-GBW/II/2017	Membuktikan bahwa adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan selebaran yang berisi hasutan dan fitnah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.
59.	PT-64	41/LP/PIL-GBW/X/2016	Bukti menunjukkan calon wakil Gubernur H. Embay Mulya Syarif melakukan kegiatan kampanye terselubung dengan memanfaatkan sarana

			pendidikan yang dilakukan.
60.	PT-65	52/LP/PIL-GBW/X/2016	Bukti menunjukkan calon wakil Gubernur H. Embay Mulya Syarif melakukan kegiatan kampanye terselubung dengan memanfaatkan sarana pendidikan yang dilakukan.
61.	PT-66	58/LP/PIL-GBW/XI/2016	Terdapat foto pasangan calon Gubernur Rano-Embay dan bendera PDIP pada keramba milik Kemendes.
62.	PT-67	25/LP/PIL-GBW/X/2016	Terdapat spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di pagar SMP Negeri 7 Kota Serang yang merupakan sarana pendidikan
63.	PT-68	27/LP/PIL-GBW/X/2016	Membuktikan bahwa Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Memasang Sepanduk Provokasi Yang diletakan di Alun-alun Rangkas Bitung.
64.	PT-69	29/LP/PIL-GBW/X/2016	Membuktikan Bahwa adanya kolom iklan karikatur Rano-Embay dalam media cetak Tangerang Ekspres, Baraya Pos, Tangesl Pos yang dilakukan oleh tim kampanye/tim pemenang Rano-Embay sebelum masa

			kampanye.
65.	PT-70	50/LP/PILGBW/X/2016	Membuktikan adanya alat peraga kampanye Paslon Nomor Urut 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
66.	PT-71	51/LP/PILGBW/X/2016	Membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan tidak memasang baliho Paslon Nomor Urut 1 melainkan hanya memasang baliho Paslon Nomor Urut 2
67.	PT-72	68/LP/PIL-GBW/XII/2016	Membuktikan bahwa TBM satu bangsa mengadakan kegiatan literasi buku si doel yang dipresentasikan oleh Gol A Gong. Bahwa dalam acara tersebut jelas mempresentasikan sosok seorang Rano Karno sebagai si doel.
68.	PT-73	69/LP/PIL-GBW/XII/2016	Membuktikan Bahwa pasangan calon dan/atau tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memasang alat peraga kampanye pada titik yang tidak terdaftar di KPU.
69.	PT-74	75/LP/PIL-GBW/I/2017	Membuktikan Bahwa kegiatan bedah buku yang diselenggarakan oleh komunitas buku Si Doel

			merupakan kegiatan yang menceritakan riwayat hidup Rano Karno dan figur Rano Karno sebagai Si Doel
70.	PT-75	80/LP/PIL-GBW/I/2017	Membuktikan Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas buku Si Doel merupakan bentuk kegiatan kampanye karena diselenggarakan pada masa kampanye.
71.	PT-76	81/LP/PIL-GBW/I/2017	Membuktikan Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas buku Si Doel merupakan bentuk kegiatan kampanye karena diselenggarakan pada masa kampanye
72.	PT-77	82/LP/PIL-GBW/I/2017	Membuktikan Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas buku Si Doel merupakan bentuk kegiatan kampanye karena diselenggarakan pada masa kampanye.
73.	PT-78	83/LP/PIL-GBW/I/2017	Membuktikan Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas buku Si Doel merupakan bentuk kegiatan

			kampanye karena diselenggarakan pada masa kampanye.
74.	PT-79	86/LP/PIL-GBW/II/2017	Membuktikan Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Embay Institute merupakan bentuk kegiatan kampanye karena diselenggarakan pada masa kampanye. Selain itu kegiatan bedah buku yang diselenggarakan oleh Embay Institute kegiatan yang menceritakan riwayat hidup H.Embay Mulya Syarif dan figur H.Embay Mulya Syarif sebagai jawara Wong Cilik. Dan H.Embay Mulya Syarif merupakan salah satu pasangan calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Banten
75.	PT-80	89/LP/PIL-GBW/II/2017	Membuktikan Bahwa pasangan calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan yaitu dengan membuat contoh surat suara.
76.	PT-81	91/LP/PIL-GBW/II/2017	Membuktikan Bahwa

			pasangan calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan.
77.	PT-82	91/LP/PIL-GBW/II/2017	Membuktikan Bahwa pasangan calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan.

- g. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan keterangan, tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, baik yang dituduhkan secara langsung kepada Pihak Terkait, maupun yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN (SUKET) UNTUK MEMILIH MELEBIHI JUMLAH SUKET YANG DIKELUARKAN DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG (*vide* angka IV. POKOK PERMOHONAN huruf B angka 1);

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Penggunaan Surat Keterangan (Suket) Untuk Memilih Melebihi Jumlah Suket Yang Dikeluarkan Disdukcapil Kota Tangerang, menurut Pihak Terkait bahwa penggunaan SUKET merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pilih seseorang yang merupakan hak asasi, pelaksanaannya telah diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, serta berlaku diseluruh daerah;
- b) bahwa adapun munculnya persoalan seperti sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, merupakan persoalan teknis yang terjadi dibanyak daerah, termasuk juga di kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, tempat dimana Pemohon meraih suara lebih banyak.

Namun demikian, hal tersebut terjadi bukanlah disebabkan: *by design* oleh siapapun dan pihak manapun;

- c) bahwa oleh karenanya sangatlah tidak beralasan secara objektif jika kemudian Pemohon hanya mempersoalkan SUKET di Kota Tangerang, sementara di 7 (tujuh) kabupaten/kota lain tidak dipersoalkan, apalagi menjadikannya sebagai dalil oleh Pemohon untuk meminta melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kota Tangerang adalah hal yang sangat tidak mendasar;
- d) berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karenanya Mahkamah harus menolak seluruh dalil Pemohon yang disebutkan pada halaman 16,17, serta halaman 18 (vide permohonan Pemohon);

2. PEMBUKAAN KOTAK DAN/ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
(vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf B);

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang *Pembukaan Kotak dan/atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam PerUndang-Undangan*, menurut Pihak Terkait sesungguhnya sudah tidak menjadi permasalahan lagi, sebab faktanya telah diselesaikan dengan mekanisme pelaporan di Panwaslu, kemudian pihak Panwaslu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada penyelenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hal mana telah dilaksanakan oleh Termohon atas dasar rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu seperti sebagaimana terjadi di beberapa TPS di Kota Tangerang (bukti PT-83) Pemberitahuan Status Laporan, (bukti PT-84) Rekomendasi PSU di TPS 5 dan 15 Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci, (bukti PT-85) Rekomendasi PSU di TPS 3 Kelurahan Sukarasa dan TPS 7 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang serta (bukti PT-86) Himbauan kepada KPU Kota Tangerang agar memberikan teguran keras kepada KPPS 3 di Kelurahan Sukarasa dan KPPS TPS 7 di Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang dan KPPS TPS 5 dan KPPS TPS 15 di

Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci), hal mana termasuk didalamnya TPS yang didalilkan Pemohon;

- b) bahwa dari seluruh pelaksanaan PSU tersebut di atas, perolehan suara Pihak Terkait tetap konsisten: yaitu tetap memperoleh suara lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon (bukti PT-87) seperti hasil perolehan suara sebelum PSU;
- c) berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa dalil Pemohon mengenai PEMBUKAAN KOTAK DAN/ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN sudah TERBANTAHKAN oleh karenanya Mahkamah harus menolak dalil Pemohon;

3. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS;

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang *Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Mendapat Kesempatan Memberikan Suara pada TPS*, yang terjadi di TPS 3 dan TPS 7 Kelurahan Sukasih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang dan sudah ditindaklanjuti: diproses;
- b) bahwa kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang adalah sehubungan laporan atas permasalahan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak adanya unsur-unsur pelanggaran;
- c) bahwa dengan demikian, dalil Pemohon secara tidak langsung sudah terjawab: keberatan dari proses itu sudah dilaporkan oleh Pemohon dan pihak Pengawas Pemilu juga sudah mengeluarkan kesimpulan, artinya mekanisme sudah secara benar dilakukan sehingga untuk apa dipermasalahkan lagi di sidang mahkamah;
- d) berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karenanya Mahkamah harus menolak dalil Pemohon;

4. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH LEBIH BESAR DARI SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT + 2,5%) DI KOTA TANGERANG (*vide* angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf D):

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang *Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Lebih Besar dari Surat Suara Yang Diterima (DPT + 2,5%) di Kota Tangerang* menurut Pihak Terkait, sepanjang yang diketahui dan dialami berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait, hal tersebut terjadi disebabkan semata-mata kekeliruan Pemohon dalam menghitung, terutama dalam mendalilkan jumlah suara sah, suara tidak sah dan DPT;
- b) bahwa terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam sertifikat hasil perolehan suara di TPS (Model C1-KWK) yang sesungguhnya juga telah ditandatangani oleh saksi PEMOHON, juga telah diperbaiki dalam sidang pleno tingkat PPK (Kecamatan) yang dihadiri oleh semua pihak, termasuk saksi dari PEMOHON;
- c) bahwa selain itu, terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan sebagaimana telah diuraikan, juga tidak berdampak pada perolehan suara sah pasangan calon, baik Pihak Terkait maupun Pemohon;
- d) berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karenanya Mahkamah harus menolak dalil Pemohon;

5. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH MELEBIHI JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI KOTA TANGERANG (*vide* angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf E);

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang *Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Melebihi Jumlah Pengguna Hak Pilih di Kota Tangerang* menurut Pihak Terkait, sepanjang yang diketahui dan dialami berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait, hal tersebut terjadi disebabkan semata-mata kekeliruan Pemohon dalam menghitung;
- b) bahwa terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam sertifikat hasil

perolehan suara di TPS (Model C1-KWK) yang sesungguhnya juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, juga telah diperbaiki dalam sidang pleno tingkat PPK (Kecamatan) yang dihadiri oleh semua pihak, termasuk saksi dari Pemohon;

- c) bahwa selain itu, terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan sebagaimana telah diuraikan, juga tidak berdampak pada perolehan suara sah pasangan calon, baik Pihak Terkait maupun Pemohon;
- d) berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karenanya Mahkamah harus menolak dalil Pemohon;

6. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (SUARA SAH + TIDAK SAH + SURAT SUARA RUSAK + SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN) MELEBIHI JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA (DPT + 2,5%) (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf F);

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang *Jumlah Surat Suara Yang Digunakan (Suara Sah + Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Digunakan) Melebihi Jumlah Surat Suara Diterima* menurut Pihak Terkait, hal tersebut terjadi disebabkan semata-mata kekeliruan Pemohon dalam menghitung;
- b) bahwa terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam sertifikat hasil perolehan suara di TPS (Model C1-KWK) yang sesungguhnya juga yang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, juga telah diperbaiki dalam sidang pleno tingkat PPK (Kecamatan) yang dihadiri oleh semua pihak, termasuk saksi dari Pemohon;
- c) bahwa selain itu, terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan sebagaimana telah diuraikan, juga tidak berdampak pada perolehan suara sah pasangan calon, baik Pihak Terkait maupun Pemohon. Oleh karenanya dalil tentang adanya pengelembungan suara yang diuraikan oleh Pemohon sangatlah tidak jelas dan tidak mendasar;
- d) perlu kiranya disampaikan bahwa Pihak Terkait: Wahidin Halim
 - 1) adalah warga asli dan kelahiran Kota Tangerang;

- 2) memulai karirnya menjadi Kepala Desa dan Birokrat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan berbagai pengalaman jabatan, termasuk menjadi Sekretaris Daerah (sebelum dimekarkan menjadi Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan);
- 3) menjadi Walikota Tangerang dua periode, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013;
- 4) mendapatkan perolehan suara terbanyak se Dapil III Banten pada pemilihan legislatif tahun 2014;

berdasarkan uraian tersebut, dedikasi dan ketokohan Pihak Terkait: Wahidin Halim sudah tidak dapat dibantahkan lagi di provinsi Banten dan terkhusus di Kota Tangerang, sebab itu pada Pemilihan Walikota Tangerang 2008-2013 Pihak Terkait: Wahidin Halim mendapatkan perolehan suara sebesar 448.971 suara atau 88,4%, dan pada tahun 2011 pada Pemilukada Gubernur Banten, Pihak Terkait: Wahidin Halim menjadi kandidat yang menang mutlak di Kota Tangerang dengan meraih suara terbanyak dengan perolehan suara \pm 513.340-an suara 72,7% (bukti PT-89). Dengan demikian dalil penggelembungan suara terbantahkan dan tidak beralasan, oleh karenanya dalil Pemohon demikian haruslah ditolak;

- 5) Bahwa itu sebabnya, Pihak Terkait memiliki basis masa/pendukung yang sangat kuat di Kota Tangerang, sekalipun ada upaya-upaya tertentu dari pihak manapun, termasuk Pemohon dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara positif hingga cara negatif:
 - a. dengan memasang spanduk-spanduk liar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kemudian di laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu dengan Laporan No. 50/LP/PIL-GWB/XI/2016 dan ditindak lanjuti dengan surat rekomendasi kepada KPU Kota Tangerang dengan nomor surat 113/PANWASLU-KOTA.TNG/XI/2016 (bukti PT-91);
 - b. pejabat daerah: Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi partai pendukung Pemohon, gencar untuk mempengaruhi

masyarakat pemilih di Kota Tangerang dibasis Pihak Terkait hingga terbukti dilakukan dengan melanggar aturan kampanye karena tidak memiliki izin cuti berdasarkan temuan pelanggaran oleh PANWASCAM Kecamatan Pinang dengan No: 01/TM/PANWASCAM/PINANG/XII/2016 (bukti PT-92);

c. pejabat daerah: Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi partai pendukung Pemohon lain juga terbukti kampanye untuk Pemohon tidak yang sesuai ketentuan berdasarkan surat PANWASLU Kota Tangerang yang mengelurkan rekomendasi kepada Ketua DPRD Kota Tangerang untuk menegur pejabat daerah tersebut sebagaimana surat dari PANWASLU Kota Tangerang Nomor 11/PANWASLU-KOTA.TNG/XII/2016 (bukti PT-93)

6) Bahwa profesionalisme dari KPU dan PANWASLU sebagai Penyelenggara sudah tidak diragukan lagi, hal mana diantaranya dibuktikan dengan adanya laporan yang kemudian di proses dan ditindak lanjuti dengan bukti Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 011/LP/PIL-GWB/II/2017 (bukti PT-88);

7) berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karenanya Mahkamah harus menolak dalil PEMOHON;

7. PELANGGARAN DENGAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON DAN PIDANA PEMILU (vide angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 2 huruf G):

a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang *Pelanggaran Dengan Sanksi Administrasi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon Dan Pidana Pemilu* pada:

- 1) Peristiwa *Money Politic*, Tangkap Tangan Pembagian Paket Sembako di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang;
- 2) Peristiwa *Money Politic* Yang Terjadi di Kampung Kaum Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
- 3) Perlombaan *Motocross*;
- 4) Lomba Karya Tulis Karang Taruna;
- 5) Peristiwa *Money Politic* di Kecamatan Cisauk;

adalah tidak benar dan mengada-ada, hal ini sehubungan Pihak Terkait tidak melakukan seperti apa yang Pemohon dalilkan. Selain itu, sehubungan pihak-pihak yang disebut dalam dalil Pemohon adalah bukan bagian dari Tim Kampanye/Pemenangan dari Pihak Terkait (bukti PT-90). Lebih dari itu, bahkan Pihak Terkait tidak mengenalnya;

- b) bahwa selain itu, khususnya terhadap dalil Pemohon pada Perlombaan *Motocross*, Lomba Karya Tulis Karang Taruna dan Peristiwa Money Politik di Kecamatan Cisauk, sepanjang sepengetahuan Pihak Terkait sudah diproses oleh Bawaslu Provinsi Banten, namun sehubungan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya proses dihentikan oleh Bawaslu Provinsi Banten;
- c) bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karenanya Mahkamah harus menolak dalil Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI,

Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, bertanggal 26 Februari 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 93, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 052/Kpts/KPU.Prov-15/2016 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 054/Kpts/KPU.Prov-15/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU.Prov-15/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Katalog Badan Pusat Statistik Nomor 1102001.36 Provinsi Banten Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Banten tahun 2016;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PIL-GBW/X/2016;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PIL-GBW/X/2016;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/TM/PIL-GBW/IX/2016;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PIL-GBW/IX/2016;
10. Bukti PT-10 : Foto;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 35/LP/PILGBW/X/2016;

12. Bukti PT-12 : Foto;
13. Bukti PT-13 : Foto;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 60/LP/PIL-GBW/XI/2016;
15. Bukti PT-15 : Foto;
16. Bukti PT-16 : Foto;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PIL-GBW/X/2016;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 59/LP/PIL-GBW/XI/2016;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 66/LP/PIL-GBW/XII/2016;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 71/LP/PIL-GBW/II/2017;
21. Bukti PT-21 : Foto; **(belum leges)**
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/PIL-GBW/X/2016;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 42/LP/PILGBW/X/2016;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 65/LP/PIL-GBW/XII/2016;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PIL-GBW/IX/2016;
26. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PIL-GBW/X/2016;
27. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PIL-GBW/X/2016;
28. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/PIL-GBW/X/2016;
29. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PIL-GBW/X/2016;
30. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PIL-GBW/X/2016;

31. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/PIL-GBW/X/2016;
32. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/LP/PIL-GBW/X/2016;
33. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/LP/PIL-GBW/X/2016;
34. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/LP/PILGBW/X/2016;
35. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 33/LP/PILGBW/X/2016;
36. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 34/LP/PILGBW/X/2016;
37. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 38/LP/PIL-GBW/X/2016;
38. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 48/LP/PILGBW/X/2016;
39. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 49/LP/PILGBW/X/2016;
40. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 53/LP/PILGBW/X/2016;
41. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 54/LP/PILGBW/X/2016;
42. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 57/LP/PIL-GBW/XI/2016;
43. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 63/LP/PIL-GBW/XII/2016;
44. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 64/LP/PIL-GBW/XII/2016;
45. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 76/LP/PIL-GBW/II/2017;
46. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 77/LP/PIL-GBW/II/2017;
47. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan

- Laporan Nomor 78/LP/PIL-GBW/II/2017;
48. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 79/LP/PIL-GBW/II/2017;
49. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 90/LP/PIL-GBW/II/2017;
50. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 56/LP/PIL-GBW/XI/2016;
51. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 74/LP/PILGBW/II/2017;
52. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 88/LP/PIL-GBW/II/2017;
53. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 92/LP/PIL-GBW/II/2017;
54. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 93/LP/PIL-GBW/II/2017;
55. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 95/LP/PIL-GBW/II/2017;
56. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 96/LP/PIL-GBW/II/2017;
57. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 97/LP/PIL-GBW/II/2017;
58. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 87/LP/PILGBW/II/2017;
59. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 94-/LP/PIL-GBW/II/2017;
60. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 41/LP/PIL-GBW/X/2016;
61. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 52/LP/PIL-GBW/X/2016;
62. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 58/LP/PIL-GBW/XI/2016;
63. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 25/LP/PIL-GBW/X/2016;

64. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/LP/PIL-GBW/X/2016;
65. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/LP/PIL-GBW/X/2016;
66. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 50/LP/PILGBW/X/2016;
67. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 51/LP/PILGBW/X/2016;
68. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 68/LP/PIL-GBW/XII/2016;
69. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 69/LP/PIL-GBW/XII/2016;
70. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 75/LP/PIL-GBW/I/2017;
71. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 80/LP/PIL-GBW/I/2017;
72. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 81/LP/PIL-GBW/I/2017;
73. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 82/LP/PIL-GBW/I/2017;
74. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 83/LP/PIL-GBW/I/2017;
75. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 86/LP/PIL-GBW/II/2017;
76. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 89/LP/PIL-GBW/II/2017;
77. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 91/LP/PIL-GBW/II/2017;
78. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 91/LP/PIL-GBW/II/2017;
79. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Laporan 02/TM/PILGWB/II/2017;
(belum leges)

80. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Karawaci Nomor 32/Panwascam Krwc/II/2017, tanggal 23 Februari 2017; **(belum leges)**
81. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tangerang Nomor 70/Panwascam Tng/II/2017, tanggal 23 Februari 2017; **(belum leges)**
82. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 76/PANWASLU-KOTA.TNG/II/2017, tanggal 27 Februari 2017; **(belum leges)**
83. Bukti PT-87 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 (Formulir Model DA1-KWK) Kecamatan Karawaci;
84. Bukti PT-88 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, tanggal 25 Februari 2017; **(belum leges)**
85. Bukti PT-89 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2008 (Model DB1-KWK);
86. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Keputusan TIM Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Dr. H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy, S.Sos., MA.P Nomor SKEP-001/WH-AH/IX/2016;
87. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 113/PANWASLU-KOTA.TNG/XI/2016, tanggal 17 November 2016;
88. Bukti PT-92 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinang Kota Tangerang, tanggal 28 Desember 2016;
89. Bukti PT-93 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kota Tangerang Nomor 11/PANWASLU-KOTA.TNG/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi

pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka

*pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan

keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampurkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 [vide bukti P-4 = bukti TE-001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak*

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*” dan “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

[3.6.3] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017, pukul 15.58 WIB [vide bukti P-4 = bukti TE-001 = bukti PT-3];

[3.7] Menimbang bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB. Adapun permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 16.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal/*

standing) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015,

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. ...”;*

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. ...”;*

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 052/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 [vide bukti P-2 = bukti TA.001 = bukti PT-1] menyatakan bahwa:

1. Sdr. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. sebagai calon Gubernur Banten dan Sdr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP. sebagai calon Wakil Gubernur Banten; dan
2. Sdr. H. Rano Karno, S.IP. sebagai calon Gubernur Banten dan Sdr. H. Embay Mulya Syarief sebagai calon Wakil Gubernur Banten;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 054/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 [vide bukti P-3 = bukti TA.002 = bukti PT-2] menyatakan bahwa:

No.	NAMA PASANGAN CALON		GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	
1.	Dr. H. Wahidin Halim, M.Si.	H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP.	Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, PKB, Partai Hanura, dan PAN
2.	H. Rano Karno, S.IP.	H. Embay Mulya Syarief	PDI Perjuangan, PPP, dan Partai NasDem

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016

Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. ...;

- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d.

Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 1/2016

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. ...;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d.

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **10.083.370** jiwa [vide bukti TB.001], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **1%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten;

[3.10.6] Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi Banten adalah **4.732.536** suara, sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak **1% x 4.732.536 = 47.325** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **2.321.323** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **2.411.213** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(2.411.213** suara -

2.321.323 suara) = **89.890** suara (**1,90%**) sehingga lebih dari **47.325** suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Rizki Amalia** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**